



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

HASIL PENGAWASAN

**TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Politik uang yang pada hari pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara (serangan fajar);
2. Penyampaian Undangan atau surat pemberitahuan (formulir model C.Pemberitahuan-KWK) kepada pemilih khususnya kepada pemilih yang tidak berada di rumah;
3. Adanya alat kelengkapan pemungutan suara di TPS (logistic) dan alat pelindung diri (APD) yang masih kurang;
4. TPS rawan, yaitu dekat dengan rumah caleg, atau dekat dengan lokasi pesantren;
5. TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan potensi DPK;
6. Netralitas KPPS;
7. Pemungutan suara ulang;
8. Penguasaan teknis pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS yang kurang optimal;
9. Pemungutan suara ulang;
10. Penghitungan suara ulang baik di TPS maupun di PPK;
11. Adanya TPS yang kurang ramah buat kaum disabilitas;
12. Pembukaan kotak suara tiak sesuai jadwal, dimulai pukul 07.00;
13. Fasilitas TPS di rumah tahanan yang kurang maksimal;
14. Pengisian berita acara formulir model C Seperti model C.Hasil-KWK, C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, C.Pendamping-KWK, dan C.Pemberitahuan-KWK yang kurang dikuasai oleh KPPS;

15. Kebutuhan logistik untuk penghitungan suara di TPS, seperti formulir model C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, A.3-KWK merupakan DPT, A.4-KWK, A.5-KWK;
16. Kurang ketatnya penerapan protokol kesehatan di TPS.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan cara melakukan bimbingan teknis kepada jajaran pengawasan baik Pengawas Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan. Selanjutnya Panwascam melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas TPS di wilayah kerjanya. Beberapa hal yang menjadi focus pengawasan adalah:

- 1) Jajaran pengawas memastikan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah diterima oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 8 Desember 2020;
- 2) Jajaran pengawas memastikan kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan lainnya dalam kondisi tersegel dan dijaga keamanannya;
- 3) Jajaran pengawas memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah selesai dibuat paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara;
- 4) Jajaran pengawas memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menerima Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan.KWK) dari KPPS paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara’
- 5) Jajaran pengawas memastikan surat pemberitahuan yang tidak terdistribusikan kepada pemilih disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang melalui PPS dan PPK;
- 6) Jajaran pengawas memastikan TPS dibuat dilokasi yang netral dan tidak berada di tempat anggota partai politik, tim kampanye atau pihak yang tidak netral.

- 7) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap jalanya pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai;
- 8) Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam melakukan monitoring dan supervise atas jalanya pengawasan di wilayah kerjanya pada tanggal 9 Desember 2020;
- 9) Pengawas TPS melakukan pengawasan pergerakan kotak suara tersegel setelah penghitungan suara dari TPS ke PPS
- 10) Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pergerakan kotak suara tersegel dari PPS ke PPK
- 11) Panwacam melakukan pengawasan pergerakan kotak suara tersegel dari PPK ke KPU Kabupaten Rembang;
- 12) Panwascam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- 13) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten;
- 14) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan seluruh pengawas TPS di wilayah Kabupaten Rembang mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPT ini digunakan untuk mengawal hak pilih seseorang dan memastikan pemilih yang sudah mempunyai hak pilih terdaftar dalam DPT dan pemilih yang sudah tidak mempunyai hak pilih dicoret dari DPT. Selanjutnya pemilih yang dicoret dari DPT tidak diberikan lagi undangan atau surat pemberitahuan (formulir model C.Pemberitahuan-KWK) memilih di TPS. DPTb digunakan untuk memastikan pemilih yang pindah memilih akan memperoleh hak pilih sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 15) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penggunaan hak pilih bagi pemilih yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah dapat terfasilitasi dengan KTP elektronik atau surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar pemilih menggunakan hak pilih ke TPS
- 16) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilik KTP Elektronik atau Surat Keterangan tetapi belum terdaftar dalam DPT untuk bisa menggunakan hak pilih pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB.
- 17) Pengawas TPS memastikan Anggota KPPS melayani Pemilih yang terdapat pada Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dengan membawa formulir model A.5-KWK dan menunjukkan bukti identitas yang sah.
- 18) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menunjukkan surat undangan atau surat pemberitahuan memilih untuk bisa menggunakan hak pilih dengan membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil dan bisa hadir mulai pukul 07.00 WIB.
- 19) Pengawas TPS memastikan TPS sudah dibuat dan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara sudah tersedia dan cukup
- 20) Terhadap kondisi kekurangan surat suara saat pemungutan suara, pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS untuk melaporkan kepada PPS agar dicukupi kekurangannya.
- 21) Pengawas desa/kelurahan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian uang atau barang (money politics) di wilayahnya baik pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 17 April mulai pukul 00.00 maupun pada saat pemungutan suara, yaitu pukul 07.00 – 13.00 WIB.
- 22) Pengawas TPS memastikan bahwa di lingkungan TPS menerapkan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan patroli pengawasan baik pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara;
2. Melaksanakan pengawasan secara melekat di jenjang pengawasan, baik oleh Pengawas TPS, Panwaslu desa/kelurahan, Panwaslucam atau Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari pemungutan suara;
3. Melakukan koordinasi kepada Jajaran Panwaslucam untuk disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, jika terjadi suatu kejadian khusus yang terjadi saat pemungutan surat suara dan rekap penghitungan surat suara di tingkat TPS, dan penghitungan tingkat Kecamatan untuk bisa dituangkan pada formulir C.Kejadian Khusus yang harus diisi oleh jajaran KPU Kabupaten Rembang;
4. Koordinasi dengan Gakkumdu dalam rangka melakukan pencegahan *money politics*;
5. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait surat suara yang sudah tidak digunakan lagi untuk dilakukan pemusnahan;
6. Koordinasi dengan KPU Kabupaten rembang terkait distribusi formulir C.Pemberitahuan-KWK dan A.5-KWK yang tidak tersalurkan;
7. Koordinasi dengan KPU terkait pemilih tambahan dan pengguna KTP Elektronik;
8. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil berkaitan dengan Surat Keterangan pengganti KTP-EL yang bersifat kolektif;

9. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penerbitan Surat Keterangan bagi pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan pelayanan Surat Keterangan di hari H;
10. Memastikan KPPS sudah menerima semua logistik Pilkada Tahun 2020 baik berupa kotak yang berisi surat suara alat kelengkapan lain serta alat kelengkapan di TPS di luar kotak maupun Alat Pelindung Diri (APD);
11. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
12. Melakukan pengawasan melekat pada saat pemungutan suara maupun saat penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan;
13. Menyampaikan saran perbaikan baik saat pemungutan suara, penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara jika terdapat yang tidak sesuai dengan prosedur;
14. Melakukan koordinasi kepada Jajaran Panwaslucam untuk disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, untuk selalu memperhatikan bahwa saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara di TPS menerapkan protokoler kesehatan.

b. Aktifitas Pengawasan

Aktifitas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

1. Pengawas TPS melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020.
2. Pengawas TPS datang lebih awal, yaitu paling lambat 30 menit sebelum Rapat pemungutan suara pukul 07.00 WIB dimulai

3. Pengawas TPS memastikan saksi yang datang membawa surat mandat saksi
4. Panwascam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 11 Desember 2020;
5. Panwascam memastikan saksi yang datang membawa surat mandat saksi
6. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dihadiri oleh Semua Anggota KPU Kabupaten Rembang dan dihadiri oleh Semua Anggota KPU Kabupaten Rembang serta dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan antara lain Kapolres Rembang, Dandim Rembang, Kabag Pemerintahan, serta saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ali Irham ST, dan M. Kumorohadi serta saksi Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ridwan dan M. Rokib.
 - b) Rapat pleno terbuka Rekapitulasi diawali Pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara tersegel dari tiap PPK untuk mengambil formulir D.Hasil.KWK.
 - c) Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rembang dibantu oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas mengambil formulir D.Hasil.KWK dan membacakan hasilnya. Pembacaan hasil diawali dengan pembacaan pemilih terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb serta pengguna hak pilih yang terdapat dalam DPT, DPPh, dan DPTb. Berturut-turut pemilih disabilitas dan pemilih dalam disabilitas yang menggunakan hak pilih, surat suara yang diterima termasuk cadangan, surat suara yang

dikembalikan karena rusak atau keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang digunakan. Selanjutnya membacakan hasil perolehan suara tiap pasangan calon yaitu nomor urut 1 dan nomor urut 2 serta suara tidak sah.

- d) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat kabupaten rembang awalnya menggunakan system manual dengan excel sebagai alat bantu. Namun setelah berjalan 4 kecamatan, yaitu sumber, bulu, gunem dan sale system SIREKAP mulai bisa digunakan. Dan ini berjalan sampai akhir acara pleno.
- e) Hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten diperoleh hasil sebagai berikut :
- Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 490.687;
 - Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 528;
 - Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1.821;
 - Pemilih terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb sebanyak 493.036;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 426.261;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPPH sebanyak 477;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 1.821;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb sebanyak 428.559;
 - Pemilih Disabilitas sebanyak 1.063;
 - Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 580;
 - Surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 503.781;

- Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 170;
 - Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 75.052;
 - Surat suara yang digunakan sebanyak 428.559;
 - Perolehan suara sah pasangan calon;
 - Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 208.736
 - Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 214.237
 - Jmlah seluruh suara sah sebanyak 422.973;
 - Jumlah suara tidak sah sebanyak 5.586;
 - Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 428.559.
- f) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menerapkan protocol kesehatan, yaitu :
- Menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer;
 - Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap ruang rapat;
 - Mengecek suhu tubuh bagi undangan yang hadir meliputi PPK, saksi, Bawaslu serta tamu Forkompimda dengan thermo gun;
 - Semua pihak yang ada di lokasi rapat menggunakan masker;
 - KPU Kabupaten menggunakan sarung tangan;
 - Menerapkan jaga jarak (social & physical distancing).

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran Pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam), Penghitungan dan Rekapitulasi Suara ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan

Pada pengawasan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan terjadi beberapa kejadian khusus dan tindak lanjut dari kejadian khusus di tingkat TPS dimana kesalahan tersebut banyak terjadi saat pengisian formulir C.Hasil-KWK dimana kesalahan tersebut diselesaikan pada penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan dibetulkan pada formulir D.Hasil-KWK, selain dari kesalahan pengisian pada formulir model C terdapat juga kebaratan saksi dari masing-masing pasangan calon nomor urut 01 dan 02. Berikut rincian kejadian khusus yang terjadi :

a. Kecamatan Sumber

1) Pada saat penghitungan suara Desa Ronggomulyo TPS 1 ada pembetulan dari kasus sebelumnya yaitu kesalahan penulisan pada formulir D.Hasil-KWK, dimana jumlah yang ditulis sebelumnya 0 dari pemilih disabilitas dan diganti menjadi 1 pemilih disabilitas.

Selain itu ada juga kesalahan penulisan pada formulir C.Hasil-KWK pada point surat suara yang dikembalikan dan dibetulkan, yang semula berjumlah 7 surat suara yang dikembalikan dan diganti menjadi 0 pada formulir.

2) Pada saat penghitungan suara Desa Ronggomulyo TPS 2 Terdapat pembetulan formulir D.Hasil-KWK pada surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, semula berjumlah 5 dan ganti 0 surat suara yang dikembalikan.

3) Terjadi perubahan jumlah pemilih disabilitas di formulir D.Hasil-KWK yang semula berjumlah 0 dan diganti 1 pemilih disabilitas pada TPS 1 dan 2 Desa Logede.

4) Saat penghitungan suara Desa Pelemsari TPS 1 terjadi salah tulis pada tingkat TPS yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPT awalnya L=117, P=221 dibetulkan menjadi L=155, P=183.

5) Pada saat penghitungan suara Desa Jatihadi TPS 3 terdapat pembetulan di formulir D.Hasil-KWK Kecamatan dimana pembetulan salah penulisan pada data pemilih disabilitas

yang sebelumnya ditulis 0 dan dibetulkan menjadi 1 pemilih disabilitas.

- 6) Terjadi pembetulan formulir D.Hasil Kecamatan pada data pemilih disabilitas yang semula berjumlah 0 dan dibetulkan menjadi 2 pemilih disabilitas, pada TPS 2 di Desa Logung.
- 7) Terjadi pembetulan saat penghitungan suara Desa Bogorejo TPS 1 pada Data pemilih (baik di C. Hasil Salinan maupun C.Hasil-KWK tidak ditulis lengkap), mulai dari data pemilih DPPh, DPTb tertulis berjumlah 0, dan jumlah pemilih pada data pemilih laki-laki dan perempuan ditulis sejumlah 0 atau tidak di isi, dan dibetulkan Jumlah Pemilih menjadi 432 dengan rincian pemilih L=211 dan P=221, perubahan data pengguna hak pilih pada DPTb yang awalnya berjumlah 0 dan dibetulkan menjadi berjumlah 2 dengan rincian L=1 dan L=1, dan pembetulan pada surat suara yang diterima yang semula belum isi dan dibetulkan di D.Hasil-KWK menjadi jumlah surat suara yang diterima berjumlah 443 dengan rincian surat suara yang tidak digunakan sejumlah 43 dan yang digunakan 400 surat suara.
- 8) Pada Desa Sukorejo TPS 1 terjadi kesalahan penulis pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru dicoblos, awalnya ditulis 3 yang betul 0 dan sudah dibetulkan di D.Hasil-KWK kecamatan. Selain itu juga terdapat kesalahan tulis pada DPTb, Awalnya ditulis L=4 dan P=5 total 9, yang benar adalah L=0 P=2, sudah dibetulkan di D.Hasi-KWK.
- 9) Saat penghitungan suara Desa Tlogotunggal TPS 1 terjadi pembetulan pada jumlah data pemilih DPTb belum ditulis jumlahnya, dan diganti pada D.Hasil-KWK sejumlah 1 DPTb. Selanjutnya terdapat kesalahan lagi dalam penulisan pengguna hak pilih dalam DPT, awalnya tertulis L=170, P= 173 Jumlah 343, dan dibetulkan di D.Hasil-KWK sejumlah L= 170, P= 172 jumlah 342. Kemudian dari

panwaslucam, PPK dan saksi sepakat agar PPS, KPPS mengecek daftar hadir. Setelah di cek ternyata ada 1 pemilih yang tidak hadir (tidak tanda tangan) tetapi dicentang dan dihitung hadir. Selain itu juga terdapat kesalahan pada data disabilitas yang belum ditulis di data pemilih disabilitas dan selanjutnya sudah dibetulkan di D.Hasil-KWK Kecamatan yang awalnya ditulis 0 dan pembetulannya 1.

10) Pada saat penghitungan suara Desa Sumber TPS 1 terdapat kesalahan dalam penulisan pada data pemilih DPTb belum ditulis, yang semula berjumlah 0 kemudian dibetulkan pada D.Hasil-KWK menjadi 1 pemilih DPTb, dengan mengecek daftar hadir.

Selain kesalahan yang terdapat pada TPS 1, terdapat juga kesalahan pada TPS 2 yaitu kesalahan pada kesalahan tulis pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru dicoblos, yang semula ditulis sejumlah 2 dan diganti pada D.Hasil-KWK berjumlah 0 surat suara yang dikembalikan.

b. Kecamatan Bulu

1) Pada saat penghitungan suara Desa Sendangmulyo TPS 6 terjadi kesalahan penulisan dalam C.Hasil yaitu pemilih disabilitas ditulis laki-laki 0 perempuan 0 dan dibetulkan menjadi laki-laki 3 perempuan 1 dan sudah ditulis dalam D.Hasil-KWK Kecamatan.

Sedangkan pada juga TPS 8 terjadi kesalahan yang dilakukan KPPS untuk pengisian di pemilih disabilitas, dimana pada C.Hasil-KWK tidak diisi dan seharusnya ada pemilih disabilitas berjumlah 1 orang perempuan dan hal tersebut langsung dibetulkan di D-Hasil-KWK Kecamatan.

Selain dari TPS 8 yang terjadi kesalahan dalam pengisian pemilih disabilitas, TPS 6 pun terdapat kesalahan serupa. Dimana pemilih disabilitas ada 4 laki-laki dan 1 perempuan dengan jumlah 5 pemilih disabilitas yang tidak

menggunakan hak pilihnya, jadi di D.Hasil-KWK mengalami pembetulan.

- 2) Pada saat penghitungan suara Desa Pasedan TPS 6 terjadi kesalahan dimana pengguna hak pilih di C.Plano belum diisi oleh KPPS atau masih kosong dan hal tersebut langsung dibetulkan pada rekap Kecamatan dan diisi di D-Hasil-KWK.

Sedangkan TPS 10 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas di C.Hasil-KWK yang ditulis laki-laki 1 perempuan 2 dan dibetulkan pada D.Hasil-KWK dengan jumlah laki-laki 0 perempuan 0 pemilih disabilitas.

- 3) Pada saat penghitungan suara Desa Pondokrejo TPS 2 di rekap C.Hasil-KWK yang diterima saksi paslon 1, pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK tidak diisi atau kosong. Tapi sudah disesuaikan dengan Plano dan di D-Hasil-KWK Kecamatan.
- 4) Saat Rekap surat suara Desa Lambangan Wetan ada salah satu saksi paslon no 1 menyapaikan adanya lokasi TPS yang tidak netral karena berada di lokasi atau tanah milik anggota DPRD Kabupaten Rembang dari fraksi PKB yang mendukung paslon no 2 yaitu di TPS 002 Desa Lambangan Wetan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, ada beban dan tekanan dari pemilih.
- 5) Terjadi kesalahan pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak semula ditulis 5, dan dibetulkan pada D.Hasil-KWK menjadi 0, kejadian ini berlangsung pada penghitungan suara Desa Cabean Kidul TPS 3.

c. Kecamatan Gunem

- 1) Pada saat penghitungan suara Desa Timbrangan TPS 2 mengalami pembetulan pada D.Hasil-KWK yaitu dalam DPT yang semula tertulis laki-laki 220,perempuan 231,jumlah 451 dan diubah menjadi Laki-laki 219 Perempuan 229,Jumlah 448.
- 2) Pada saat penghitungan suara Desa Suntri TPS 2 mengalami pembetulan pada D.Hasil-KWK yaitu dalam

data pemilih tertulis pemilih Disabilitas 2 dan diubah menjadi 0 pemilih disabilitas.

- 3) Terjadi pembetulan pada D.Hasil-KWK dalam data pemilih disabilitas yang semua tertulis berjumlah 1 dan diganti menjadi 0 pemilih disabilitas, pada kasus ini terdapat pada Desa Suntri TPS 3.
- 4) Terjadi penggantian Data Pemilih DPPH pada D.Hasil-KWK yang terjadi saat penghitungan suara Desa Dowan TPS 3. Dimana data Pemilih DPPH perempuan 0 dan diganti menjadi 2 Pemilih Perempuan. Selain itu ada penggantian pada Jumlah data Pemilih yang semula tertulis 456 dan diganti menjadi 458 data pemilih.
- 5) Pada saat penghitungan suara Desa Gunem TPS 1 terdapat kesalahan pengisian dalam pengguna hak pilih DPT yang semula Laki-laki 229, Perempuan 247 Jumlah 476 dan diganti pada D.Hasil-KWK menjadi Laki-laki 187 Perempuan 202 Jumlah 389. Selain itu juga di TPS 1 mengalami kesalahan penulisan dalam data Pemilih dan pengguna pemilih DPPH yang semula tertulis 1 pemilih Laki-laki, dan diganti pada D.Hasil-KWK menjadi pemilih DPPH 0 Hal ini terjadi karena pemilih mengajukan A5 dimasukkan pemilih DPPH.
- 6) Terjadi penggantian Data Pemilih DPPH pada D.Hasil-KWK yang terjadi saat penghitungan suara Desa Sidomulyo dimana penulisan data Pemilih terbalik dengan pengguna hak pilih, dalam pemilih DPTb ada 1 pemilih laki-laki namun belum dicatat dalam C.Hasil-KWK dalam pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih tertulis laki-laki 3 Perempuan 3 yang dibetulkan menjadi Laki-laki 0 Perempuan 0 pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih.
- 7) Pada saat penghitungan suara Desa Panohan TPS 2 mengalami pembetulan pada D.Hasil-KWK yaitu pada Data pemilih DPTb yang semula belum diisi jumlahnya dan diganti menjadi laki-laki 2.

d. Kecamatan Sale

- 1) Saat penghitungan suara Desa Mrayun TPS 2 terdapat pembetulan pada D.Hasil-KWK, dimana pembetulan tersebut terdapat pada jumlah surat suara yang digunakan yang sebelumnya berjumlah 70 dan dibetulkan menjadi 335.

Sedangkan pada TPS 3 Terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 338 namun ditulis 83 dan dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

Pada TPS 4 Terdapat ketidak samaan dari C.Hasil Salinan-KWK yang diterima Saksi dan Panwascam dengan yang di Plano dan terjadi pembetulan pada D.Hasil-KWK yang sebelumnya jumlah surat suara rusak/dikembalikan berjumlah 83 dan dibetulkan menjadi sejumlah 338.

Selain terdapat kesalahan pada TPS 2, 3 dan 4 pada TPS 5 juga terdapat salah tulis di surat suara rusak/dikembalikan di tulis sesuai dengan surat suara tidak sah.

- 2) Pada penghitungan suara Desa Wonokerto TPS 2 dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih salah dalam penjumlahannya.

Pada TPS 3 juga terjadi kesalahan dalam menulis Jumlah DPT dimana ditulis L=181 dan P=184 yang seharusnya berjumlah L=183 dan P=187, dan kesalahan tersebut sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

Sedangkan pada TPS 7 KPPS tidak mengisi jumlah suara suara sah dan tidak sah.

Selain terdapat kesalahan pada TPS 2, 3 dan 4 pada TPS 9 juga Terjadi kesalahan dalam pengisian jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai belum diisi oleh KPPS yang seharusnya 89 dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

- 3) Saat rekap penghitungan suara pada Desa Rendeng Kecamatan Sale TPS 2 terjadi kesalahan dalam pengisian jumlah daya pemilih, dimana jumlah data pemilih belum diisi oleh KPPS dan mengalami pembetulan pada D.Hasil-

KWK yang semula kosong dan diisi menjadi L=221 dan P=203 berjumlah 424 dari jumlah data pemilih.

Selain TPS 2, terdapat juga kesalahan yang serupa yaitu pada TPS 3 dimana data jumlah pemilih yang masih belum diisi oleh KPPS seharusnya berjumlah L=116 dan P=108, dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

- 4) Pada saat penghitungan suara pada Desa Ukir Kecamatan Sale TPS 2 Terjadi kesalahan dalam pengisian pada jumlah Data Pemilih Disabilitas yang masih belum di isi oleh KPPS dan seharusnya terdapat jumlah Data Pemilih Disabilitas L=1 dan P=0 dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

Sedangkan pada TPS 4 Desa Ukir Kecamatan Sale juga Terjadi kesalahan dalam pengisian pada pemilih DPTb, dimana terdapat pemilih DPTb akan tetapi belum dimasukan dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

- 5) Terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 1,2, dan 3 Desa Bancang Kecamatan Sale, dimana kotak suara tidak disegel dan segel masih utuh didalam kotak suara.

- 6) Pada saat rekap penghitungan Desa Joho TPS 1 Terdapat kesalahan pada data pemilih disabilitas yang belum ditulis oleh KPPS dimana seharusnya L=1 dan P=0, dan sudah dibetulkan pada D-Hasil-KWK.

e. Kecamatan Sarang

- 1) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Lodan Kulon terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 terjadi kesalahan jumlah surat suara di kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos 0 ditulis 7.
- TPS 02 terjadi kesalahan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang diterima seharusnya 425 ditulis 427 mengacu tulisan di amplop.

- TPS 05 terjadi kesalahan penulisan DPT laki-laki seharusnya 201 di tulis 157, perempuan seharusnya 200 ditulis 172, jumlah seharusnya 401 di tulis 339.
- Pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 167 di tulis 157
- Pemilih disabilitas yang seharusnya tidak ada 0 di tulis pemilih disabilitas laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4
- TPS 06 pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki seharusnya 121 di tulis 120, perempuan seharusnya 138 ditulis 137 jumlah seharusnya 259 di tulis 257, jadi jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) laki-laki seharusnya 122 di tulis 121, pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) perempuan seharusnya 139 ditulis 138 jumlah seharusnya 261 di tulis 259.
- Jumlah disabilitas seharusnya laki-laki tidak ada 0 di tulis 1 perempuan seharusnya 1 di tulis 2.

2) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Lodan Wetan terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 03 Terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) laki-laki seharusnya 173 di tulis 174, perempuan seharusnya 181 di tulis 182.
- Terjadi kesalahan penulisan di data suara sah dan tidak sah dalam data perolehan suara pasangan calon 1 seharusnya 165 di tulis 164 dalam C.Hasil Salinan KWK yang diterima saksi paslon.
- TPS 04 Penerimaan surat suara DPT + 2,5% seharusnya 340 dalam buka kotak suara di TPS yang diterima 342 surat suara.
- TPS 05 Terjadi terjadi kesalahan penulisan pada pemilih disabilitas perempuan seharusnya 1 di tulis 0 dan kesalahan penulisan pengguna hak pilih disabilitas seharusnya 1 di tulis 0

- TPS 06 Terjadi kesalahan jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 di tulis 2

3) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Bonjor terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 penulisan jumlah pemilih dalam data pemilih seharusnya 177 di tulis 175. Jumlah pengguna hak pilih perempuan seharusnya 162 di tulis 160. Jumlah surat suara seharusnya 20/bendel akan tetapi ada kelebihan 5 di satu bendel jadi satu bendel terdapat 25 surat suara.
- TPS 02 Jumlah pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 2 perempuan 1 jumlah 3 tetapi di C.Hasil KWK di tulis 0.
- TPS 03 surat suara yang ada DPT + 2,5 % seharusnya 384, tetapi yang diterima 386.
- TPS 04 Jumlah pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 perempuan 1 di tulis di C-Hasil KWK 0. surat suara yang ada DPT + 2,5 % seharusnya 380, tetapi yang diterima 382.
- TPS 06 Jumlah pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1 tetapi di C.Hasil KWK di tulis laki-laki 0 perempuan 0 jumlah 0.

4) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Tawangrejo terdapat salah satu saksi paslon yaitu Saksi Paslon 1 Keberatan TPS 02 di Model C-Hasil KWK terbilang tidak di tulis dalam data suara sah dan tidak sah.

5) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Sampung terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 03 Telah terjadi kesalahan penulisan jumlah suat suara tidak sah jumlah 5 yang dimasukkan di kolom surat suara yang di kembalikan.

- TPS 04 terjadi kesalahan penulisan dalam data pemilih laki-laki seharusnya 145 perempuan seharusnya 150 jumlah 295 tetapi di jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) tidak tertulis. terjadi kesalahan penulisan dalam pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 130 perempuan seharusnya 144 jumlah 274 tetapi di jumlah pemilih (B.1+B.2+B.3) tidak tertulis.

6) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Babaktulung terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 02 Salah penulisan pada data pemilih disabilitas yang seharusnya 0 tetapi di C-Hasil KWK ditulis 1 diketahui saat sinkronisasi dengan data pemilih.
- TPS 04 Terjadi kesalahan penulisan di C-hasil Salinan saksi paslon 1, saksi paslon 2, dan PTPS tertulis 45 seharusnya jika disamakan dengan C-Hasil KWK tertulis 44. Saksi paslon 1 keberatan dan meminta menunjukkan daftar hadir tapi tidak di ijinan.
- TPS 05 surat suara yang ada DPT + 2,5 % seharusnya 259, tetapi yang diterima 261.
- TPS 06 terjadi kesalahan penulisan dalam pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 169 di tulis 178, perempuan seharusnya 168 di tulis 174.

7) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Nglojo terjadi kejadian khusus, yaitu terjadi salah penulisan menjumlah pengguna hak pilih seharusnya 290 di tulis 280. Penulisan surat suara yang diterima seharusnya 353 di tulis 351, ketika pembetulan saksi paslon 1 sudah meninggalkan TPS dan C-hasil Salinan sudah diberikan ke kordes.

8) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Jambangan terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 02 terjadi kesalahan penulisan di jumlah pemilih dalam DPT seharusnya laki-laki 171 ditulis 172, sedangkan perempuan seharusnya 162 di tulis 161. Penulisan pemilih pindahan DPPH seharusnya 0 di tulis 1. Jumlah data pemilih laki-laki 173 di tulis 175 sedangkan perempuan seharusnya 163 di tulis 162.
- TPS 03 Terjadi kesalahan penulisan pada surat suara yang dikembalikan seharusnya 0 di tulis 3 pada C-Hasil KWK dan C-Hasil Salinan yang diberikan Saksi dan PTPS.

9) Pada Saat Penghitungan suara Desa Gilis terjadi kejadian khusus pada TPS 04 Terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih yang di kembalikan karena rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 di tulis 3.

10) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Gunungmulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 telah terjadi kesalahan penulisan pada pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 perempuan 2 di tulis 0.
- TPS 03 salah penulisan pada pemilih tambahan DPPH seharusnya ada 1 di tulis 0. Jumlah data pemilih laki-laki seharusnya 218 di tulis 217 dan jumlah akhir seharusnya 436 di tulis 435.
- TPS 04 terjadi kesalahan penulisan di pemilih pindahan DPPH laki-laki seharusnya ada 1 di tulis 0 kemudian jumlah pemilih laki-laki seharusnya 160 di tulis 159 dan jumlah pemilih seharusnya 327 di tulis 326.

11) Pada Saat Penghitungan suara Desa Gonggang terjadi kejadian khusus yaitu pada TPS 02 Saksi Paslon 2 keberatan C-Hasil salinan berbeda dengan C-Hasil KWK pada pengguna hak pilih laki-laki yang seharusnya 130 di salinannya 155, perempuan seharusnya 151 tertulis di salinan 161 sehingga mempengaruhi jumlah hak pilih dan

di sesuaikan dengan C-Hasil KWK karena Hasil C-Hasil Salinan yang di berikan PTPS sesuai dengan C-Hasil KWK.

12) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Sidomulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Ada pergeseran surat suara dari TPS 01 ke TPS 05 dan sudah tertuang di berita acara.
- TPS 02 Ada 1 pemilih disabilitas tidak tertulis di C-Hasil KWK tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.
- TPS 03 Ada pemilih disabilitas tidak tertulis di C-Hasil KWK dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.
- TPS 04 Ada kesalahan penulisan data pemilih tambahan DPTb yang seharusnya perempuan 3 di tulis 0.
- TPS 05 Menerima pergeseran surat suara dari TPS 01 sebanyak 15 surat suara dan sudah di berita acara.

13) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Kalipang terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 02 ada pemilih disabilitas perempuan 2 yang tidak tertulis di C-Hasil KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 477, tetapi yang diterima 478 lebih 1.
- TPS 03 surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 363, tetapi yang diterima 361 kurang 2.
- TPS 05 ada kesalahan penulisan DPTb yang seharusnya jumlahnya 1 tetapi tidak tertulis.
- TPS 07 saksi paslon 1 keberatan mengenai pemilih pindahan untuk menunjukkan form A-5 dan sudah ditunjukkan.
- TPS 08 saksi paslon 1 keberatan mengenai pemilih pindahan untuk menunjukkan form A-5 tidak bisa ditunjukkan karena sudah tersegel di amplop. Jumlah

surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 423, tetapi yang diterima 421 kurang 2.

- TPS 09 kesalahan penulisan pemilih disabilitas yang seharusnya laki-laki 1 tetapi tertulis di kolom perempuan 1.
- TPS 10 Kesalahan penulisan jumlah data pemilih perempuan (A.1+A.2+A.3) yang seharusnya 196 tertulis 186 di C-Hasil KWK. Salah penulisan pemilih disabilitas yang seharusnya 1 tidak tertulis, dan orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Kesalahan penulisan surat suara dikembalikan rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 ditulis 4. Saksi paslon 1 meminta untuk PPK menunjukkan A5 tidak bisa dipenuhi karena sudah masuk di amplop dan tersegel.

14) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Dadapmulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 478, tetapi yang diterima 477 kurang 1.
- TPS 02 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 443, tetapi yang diterima 422 kurang 21. Terbilang suara sah dan tidak sah belum tertulis di C-Hasil KWK.
- TPS 03 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 382, tetapi yang diterima 381 kurang 1.
- TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 410, tetapi yang diterima 408 kurang 2.

15) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Sendangmulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Terjadi kesalahan penulisan memasukkan data pemilih dengan pengguna hak pilih (penempatan terbalik)

- TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 411, tetapi yang diterima 400 kurang 11.
- TPS 06 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 423, tetapi yang diterima 421 kurang 2
- TPS 07 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 504, tetapi yang diterima 503 kurang 1.
- TPS 08 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 413, tetapi yang diterima 412 kurang 1.

16) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Banowan terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 ada kesalahan penulisan jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 di tulis 4. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 393, tetapi yang diterima 395 lebih 2. Pemilih tambahan DPTb memilih menggunakan apa PPS E-KTP/Suket dan sudah terjawab.
- TPS 02 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 382, tetapi yang diterima 381 kurang 1. Pemilih tambahan DPTb memilih menggunakan apa PPS E-KTP/Suket dan sudah terjawab.
- TPS 03 kesalahan penulisan dalam C-Hasil KWK jumlah pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 178 di tulis 179. Mengenai pemilih pindahan DPPH untuk menunjukkan A5 tapi sudah masuk di amplop dan tersegel tidak bisa membuka. Pemilih tambahan DPTb memilih menggunakan apa PPS E-KTP/Suket dan sudah terjawab. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 378, tetapi yang diterima 377 kurang 1.
- TPS 04 ada pemilih disabilitas 1 perempuan tetapi di C-Hasil KWK tidak tertulis dan tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 369, tetapi yang diterima 367 kurang 2.

- TPS 05 ada kesalahan penulisan di C-Hasil KWK jumlah DPTb yang seharusnya 2 tidak tertulis di kolom semestinya. Ada pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 dan perempuan 3 tidak tertulis, pengguna hak pilih disabilitas menggunakan hak pilihnya 2 orang 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 430, tetapi yang diterima 428 kurang 2.

17) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Temperak terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 423, tetapi yang diterima 422 kurang 1.
- TPS 02 penulisan pemilih disabilitas di C-Hasil KWK tidak tertulis seharusnya ada 2 laki-laki 1 perempuan 1 dan keduanya tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 387, tetapi yang diterima 386 kurang 1.
- TPS 03 penulisan pemilih disabilitas di C-Hasil KWK tidak tertulis seharusnya ada 3 perempuan dan menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 463, tetapi yang diterima 462 kurang 1.
- TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 388, tetapi yang diterima 387 kurang 1.
- TPS 05 kesalahan penulisan pada C-Hasil KWK halaman ke 2 paslon 1 seharusnya penulisan sesuai kolom yang di silang kolom terakhir satuan. Penulisan jumlah surat suara tidak sah salah kolom untuk perolehannya di taruh di nilai ratusan. Ssalah pnulisan pemilih DPPh seharusnya di tulis 0 tetapi ditulis 1 padahal pindah pilih dri Desa Temperak. Pada Jumlah data pemilih yang seharusnya 342 di C-Hasil KWK tertulis 343 slah menjumlahkan.

18) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Karangmangu terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 454, tetapi yang diterima 433 kurang 21.
- TPS 02 Saksi Paslon 1 dan 2 keberatan pada jumlah surat suara karena dalam model C-Hasil KWK sejumlah 418 berbeda dengan yang tertulis dalam C- Hasil Salinan saksi paslon 1 dan 2 yang diterima berjumlah 426 ini hasil dari penghitungan surat suara setelah kotak di buka. Ada dropping surat suara dari TPS 02 ke TPS yang menerima banyak pemilih pindahan yaitu TPS 05. Pergeseran 8 surat suara dari TPS 02 ke TPS 05 sudah dimasukkan ke Berita Acara Pergeseran/Pengambilan surat suara.
- TPS 03 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 468, tetapi yang diterima 407 lebih 1.
- TPS 04 saksi paslon 1 meminta untuk ditunjukkan A5 bukti pemilih pindahan sebanyak 8 pemilih dan memilih menggunakan apa PPS menunjukkan dan menjawab menggunakan E-KTP.
- TPS 05 saksi paslon 1 meminta untuk ditunjukkan A5 bukti pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih dan hanya bisa menunjukkan 72 pemilih kurang 3 tapi PPS meyakinkan saksi bahwa pemilih pindahan DPPH menggunakan A5 dan E-KTP saat menggunakan hak pilihnya.
- Kartu surat suara awal 221 sedangkan yang memilih sebanyak 278 ada kekurangan 57 surat suara di tambah kartu surat suara yang tidak hadir sejumlah 19 surat suara jadi, TPS 05 menggunakan surat suara dari TPS lain.

19) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Bajingjowo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 dalam data pemilih disabilitas yang seharusnya 0 dalam C-Hasil KWK ditulis 2 laki-laki 2 perempuan dan jumlah 4. Untuk pemilih pindahan DPPH saksi paslon 1 meminta untuk menunjukkan bukti A5 tetapi sudah masuk dalam amplop tersegel dan tidak bisa menunjukkan. Dalam penulisan BA C-Hasil KWK tidak tertulis isian judul TPS berapa Desa Mana pada C-Hasil KWK halaman 1 karena lupa. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 311, tetapi yang diterima 313 lebih 2.
- TPS 02 Untuk 3 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa menunjukkan.
- TPS 03 Untuk 2 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 425, tetapi yang diterima 424 kurang 1.
- TPS 04 Untuk 5 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa menunjukkan.
- TPS 05 Untuk 5 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa menunjukkan.
- TPS 06 Untuk 5 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa

menunjukkan. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 399, tetapi yang diterima 398 kurang 1.

20) Pada Saat Penghitungan suara Desa Bajingmeduro terjadi kejadian khusus yaitu pada TPS 01 Terjadi kesalahan menulis jumlah pemilih tambhana DPTb di C-Hasil salinan saksi nomor 1 yang benar di C-Hasil KWK tertulis 7.

21) Pada Saat Penghitungan suara Desa Sarangmeduro terjadi kejadian khusus yaitu pada TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 415, tetapi yang diterima 412 kurang 3.

f. Kecamatan Sedan

1) Desa Ngulahan Kecamatan Sedan TPS 1 terdapat kesalahan dalam Pemilih disabilitas, pada form C hasil, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah 0, dan dibetulkan menjadi Laki-laki = 5, Perempuan = 1, Jumlah = 6.

2) Desa Karas Kecamatan Sedan TPS 1 terjadi kesalahan penulisan Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap dan pemilih dalam pengguna hak pilih tertukar yaitu Pemilih dalam daftar pemilih tetap tertulis, Laki-laki=198, Perempuan 187, Jumlah = 385, dan dibetulkan menjadi Laki-laki = 227, Perempuan = 20, Jumlah = 428. Dan kesalahan penulisan jumlah pemilih pada pengguna hak pilih dalam DPT, Laki-laki = 227, Perempuan = 201, Jumlah = 428 yang seharusnya Laki-laki = 198, Perempuan, 187, Jumlah = 385.

Terdapat juga Kesalahan yang terjadi pada TPS 2 dimana kesalahan tersebut terdapat dalam penulisan Jumlah seluruh Pemilih disabilitas dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, Laki-laki = 3, Perempuan = 4, Jumlah = 7, dan dibetulkan menjadi Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0.

Selain itu terdapat kesalahan pada TPS 7 yaitu kesalahan penulisan dalam jumlah pemilih pada data pemilih, perempuan 143, dan dibetulkan menjadi 144 dan

Sebanyak 13 surat suara dinyatakan rusak disebabkan karena ada bercak warna yang tidak sesuai (warna blur).

Selain kesalahan yang terdapat pada TPS 1, 2, dan 7, terdapat juga kesalahan penulisan Jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT yaitu pada TPS 11 Desa Karas Kecamatan Sedan, Laki-laki, 98, Perempuan 133, Jumlah 231, dan dibetulkan menjadi, Laki-laki = 112, Perempuan = 119, Jumlah = 231.

3) Pada saat penghitungan suara Desa Sambiroto Kecamatan Sedan TPS 1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan oleh pemilih yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan = 2, dan dibetulkan menjadi sejumlah 0.

Sedangkan pada TPS 2 terdapat 2 kesalahan dan harus terjadi perubahan di D.Hasil-KWK, kejadian tersebut meliputi:

- Kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan oleh pemilih yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 58 dan dibetulkan menjadi 0.
- Kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan oleh pemilih yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 58 dan dibetulkan menjadi 0.
- Selain itu juga terdapat kesalahan penulisan Hak Pilih dalam DPT 24, dan dibetulkan menjadi 124 pada TPS 4 Desa Sambiroto.

4) Pada rekap penghitungan suara Desa Pacing Kecamatan Sedan TPS 2 terjadi salah tulis DPT, Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tertulis, Laki-laki = 176, Perempuan =190, jumlah = 360, dan dibetulkan menjadi Laki-laki 214, Perempuan = 213, Jumlah = 427

5) Terjadi kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 1, Jumlah = 1, dan dibetulkan

menjadi Laki-laki = 3, Perempuan = 0, Jumlah = 3, hal tersebut terjadi pada Desa Sidomulyo TPS 3.

Sedangkan pada TPS 4 terdapat salah tulis surat suara yang tidak di gunakan, Kesalahan Penulisan di C. Hasil, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos berjumlah 2, dan dibetulkan menjadi 0.

Selain kesalahan yang terjadi pada TPS 3 dan 4, pada TPS 6 pun terdapat kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Perempuan = 0, Jumlah = 0, dan dibetulkan menjadi jumlah Perempuan = 1, Jumlah = 1.

6) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Sedan Kecamatan Sedan terjadi banyak kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 1 terjadi kesalahan dalam penulisan Pemilih disabilitas tertulis Laki-laki = 2, Perempuan = 2, direvisi menjadi Laki-laki 0, Perempuan = 0.
- TPS 2 terjadi kesalahan penulisan pada daftar pemilih, DPTb Laki-laki = 0, Perempuan = 0, direvisi menjadi Laki-laki = 3, Perempuan = 4, Jumlah = 7.
- TPS 3 terjadi kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos 3, direvisi menjadi berjumlah 0.
- TPS 4 terjadi kesalahan penulisan surat suara yang diterima berjumlah 337, direvisi menjadi berjumlah 338.
- TPS 6 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas 0 perempuan, direvisi menjadi Perempuan 1.
- TPS 7 terjadi kesalahan penulisan pengguna hak pilih Laki-laki 282, direvisi 182.
- TPS 9 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas 0 perempuan, direvisi menjadi Perempuan 1.

- TPS 10 terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam DPT, Laki-laki= 133, Perempuan = 127, direvisi menjadi, Laki-laki = 159, Perempuan = 133.

7) Pada saat penghitungan suara Desa Gandirejo terdapat kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 5 terjadi kesalahan penulisan dalam C. Hasil Salinan data pemilih DPTb pemilih Perempuan 0, direvisi perempuan 3 dan Kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 2, Perempuan = 0, Jumlah = 2.
- TPS 6 ada satu pemilih yang masuk di data pemilih DPT dan DPTb karena terjadi Kesalahan penulisan Pengguna Daftar Pemilih Tetap, Perempuan = 158, Jumlah = 266, direvisi, Perempuan = 157, Jumlah = 265.
- TPS 7 kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 2, Jumlah = 3, direvisi Laki- laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0. Dan Kesalahan penulisan jumlah hak pilih disabilitas, Laki-laki = 1, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 0, Jumlah = 0.
- TPS 8 terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 3, Jumlah = 4, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0. Dan Kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 3, Jumlah = 4, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0.

8) Pada saat rekap Desa Lempahputih pada TPS 1 terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 4, direvisi Laki- laki = 2, Perempuan = 2, Jumlah = 4.

9) Pada penghitungan suara Desa Kumbo pada C. Hasil salinan Panwas, jumlah Daftar Pemilih 172, direvisi 173.

Selain itu Terdapat juga Kesalahan pada TPS 3 penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 0, Jumlah = 1, direvisi Laki-laki = 2, Perempuan = 1, Jumlah = 3.

10) Pada rekap suara Desa Dadapan TPS 4 di C. Hasil salinan Panwas, jumlah pemilih DPT Laki-laki = 0, direvisi menjadi 1.

11) Terjadi kesalahan Kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 1, Jumlah = 1 yang terjadi pada Desa Sambong TPS 3.

12) Saat rekap suara Desa Karangasem terdapat dua kejadian yaitu kesalahan pertama terjadi pada TPS 3 dimana kesalahan tersebut terdapat pada penulisan dalam C. Salinan Hasil, pada kolom DPTb pemilih perempuan = 0, direvisi 1. Kesalahan kedua terdapat pada TPS 5 dimana kesalahan penulisan jumlah Hak pilih dalam DPT = 203, direvisi 202.

13) Pada saat penghitungan suara Desa Sidorejo terdapat dua kejadian yang berada pada TPS 6 dan 8, berikut rincian kejadian tersebut:

- TPS 6 terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih 12, direvisi 120 dan Kesalahan penulisan pemilih disabilitas Laki-laki = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 2, Jumlah = 2
- TPS 8 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 1, Jumlah = 2, direvisi Laki-laki = 2, Perempuan = 3, Jumlah = 5.

14) Pada saat penghitungan suara Desa Kedungringin terdapat 2 TPS yang terdapat kejadian khusus. Berikut kejadiannya:

- TPS 1 kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 1, Perempuan = 1, Jumlah = 2.
- TPS 4 kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 1, direvisi Laki-laki = 1, Perempuan = 4, Jumlah = 5.

15) Pada saat Desa Bogorejo terdapat 2 TPS yang terdapat kejadian khusus. Berikut kejadiannya:

- TPS 2 terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 3, Perempuan = 1, Jumlah = 4.
- TPS 4 terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 4, Jumlah = 4.

16) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Kenongo terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 3, Perempuan = 4 Jumlah = 7, direvisi hanya Perempuan = 1, Jumlah = 1 dan Kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 3, Perempuan = 4, Jumlah = 7, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 1, Jumlah = 1.

g. Kecamatan Pamotan

1) Pada rekap penghitungan suara Desa Megal terjadi beberapa kejadian khusus. Berikut kejadian yang terjadi:

- Terjadi salah tulis jumlah pemilih disabilitas yang tertulis L :1 P: 2 jumlah:3 Di betulkan menjadi L:1 P:1 jumlah: 2 (TPS 1);
- Terjadi kesalahan tulis jumlah pemilih L:177 P: 195 jumlah:372 dibetulkan menjadi L: 177 P: 194 jumlah: 371 (TPS 1).

2) Terjadi beberapa kejadian khusus pada saat rekap penghitungan suara Desa Pragen. Berikut kejadian yang terjadi:

- Terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas tertulis L: 0 Jumlah: 0 dibetulkan menjadi L:1 Jumlah : 1 (TPS 002);
- Terjadi salah tulis jumlah disabilitas menggunakan hak pilih, tertulis L: 0 Jml:0 dibetulkan menjadi L:1 Jumlah: 1 (TPS 002);
- Lupa tidak menyegel kotak suara bagian atas dan itu menjadi keberatan saksi paslon 01 (TPS 3).

- 3) Pada rekap penghitungan suara Desa Samaran terjadi kejadian kesalahan penulisan dan pembetulan pada D.Hasil-KWK, berikut kejadian khususnya:
- Terjadi kesalahan penulisan II.1 jumlah seluruh pemilih disabilitas L:0 P:0 jumlah :0 kemudian dibetulkan menjadi L:1 P:2 jumlah: 3 (TPS1);
 - Membetulkan jumlah pemilih yang awalnya L:132 P:131 jumlah: 263 menjadi L:133 P:130 jumlah: 263 (TPS 4).
- 4) Terjadi kejadian khusus saat rekap penghitungan suara Desa Gambiran, dimana kotak suara bagian atas tidak tersegel menjadi keberatan saksi dr paslon 01 (TPS 3).
- 5) Pada rekap penghitungan suara Desa Bamban terdapat kotak suara depan tidak tersegel pada TPS 01.
- 6) Terjadi kesalahan penulisan dan pembetulan dalam data jumlah pemilih disabilitas pada saat rekap penghitungan suara Desa Bangunrejo, berikut rincian kejadian khusus tersebut:
- Jumlah disabilitas terjadi salah tulis L:0 P:0 jumlah:0 kemudian dibetulkan menjadi L:1 P:1 jumlah: 2 (TPS 01);
 - Terjadi salah tulis jumlah disabilitas L:0 kemudian dibetulkan menjadi L:1 jumlah:2 (TPS 06).
- 7) Pada saat penghitungan suara Desa Pamotan terjadi beberapa kejadian khusus. Berikut rinciannya:
- Terjadi kesalahan tulis pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena kliru coblos atau rusak tertulis 2 kemudian dibetulkan menjadi 0, (TPS 02);
 - Terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan awalnya 275 dibetulkan menjadi 277 (TPS 02);
 - Terjadi kesalahan tulis paa penjumlahan surat suara sah dan tidak sah, awalnya tertulis 4 dibetulkan menjadi 366 (TPS 03);

- Terjadi kesalahan penulisan jumlah dalam DPT tertulis L:202 P:208 jml: 410 dibetulkan menjadi L:207 P:210 jumlah:417 dan ,membetulkan A4 jumlah pemilih menjadi L:208 P:211 jumlah: 419 (TPS 4);
- Di data penggunaan surat suara tidak diisi (TPS 05);
- Terjadi kesalahan penjumlahan pada jumlah pengguna hak pilih, tertulis 140 kemudian dibetulkan menjadi $140+2 = 142$ (TPS 6);
- Terjadi kesalahan penjumlahan pada C.Hasil –KWK poin I.B.4 tertulis jumlah (L+P) 197 kemudian dibetulkan menjadi 191 (TPS 08);
- Surat suara yang diterima sebesar 237 melebihi ketentuan $DPT + 2.5 \%$ (TPS 08);
- Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 11);
- Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 12);
- Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 17);
- Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 22).

8) Terjadi kelebihan DPT 2,5% di TPS 3 saat penghitungan suara Desa Sidorejo

9) Pada Desa Tempaling TPS 3 juga terjadi kelebihan DPT 2,5%.

10) Pada rekap penghitungan suara Desa joho terjadi beberapa kejadian khusus, berikut rincian kejadian pada saat rekapitulasi:

- Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah seluruh pemilih disabilitas p:0 kemudian dibetulkan menjadi P:2 jumlah:2 (TPS 2);
- Terjadi kesalahan penulisan jumlah suara dikembalikan tertulis 5 dibetulkan menjadi 0 (TPS 2).

11) Terjadi beberapa kejadian khusus pada saat penghitungan suara Desa Mlagen, berikut rinciannya:

- Kotak suara segel terbuka (TPS 1)

- Terjadi kesalahan tulis pada penghitungan jumlah pengguna hak pilih DPTB jumlah:0 dibetulkan menjadi 1 dan DPPH jumlah:0 dibetulkan menjadi 1 (TPS 02)

12) Terdapat kejadian khusus pada saat penghitungan suara Desa Mlawat yaitu Terjadi kesalahan penulisan pemilih DPTb tertulis 0 kemudian dibetulkan menjadi P: 1 jumlah:1 pada.

13) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Segoromulyo TPS 3 terdapat perbedaan jumlah data disabilitas dalam C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh saksi paslon dan PPK/D.

14) Terjadi beberapa kejadian khusus pada saat penghitungan suara Desa Ketangi, berikut rincian kejadiannya:

- Segel tidak ada (TPS 1);
- Dalam salinan C.Hasil yang diterima paslon 1 tidak tertulis jumlah surat suara sah dan tidak sah (TPS 2);
- Terjadi salah penempatan jumlah pemilih DPT tertulis L:108 P: 114 yang benar L:114 P:108 (TPS 4);
- Dalam C.Hasil terjadi kesalahan penulisan pada surat suara kliru coblos tertulis 3 yang benar 0, dalam surat suara sah dan tidak sah tertulis 3 menjadi 191 (TPS 5).

15) Saat penghitungan suara Desa Sendangagung terjadi khusus. Berikut kejadian yang terjadi saat rekap penghitungan suara:

- Kotak tersegel tetapi tidak terkunci menggunakan kabel ties (TPS 4);
- Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang digunakan, tertulis 339 yang benar 341, dan terjadi kesalahan penulisan jumlah pada surat suara yang dikembalikan karena rusak atau kliru coblos tertulis 2 yang benar 0 (TPS 6).

- 16) Terdapat kotak suara yang hanya disegel dibagian depannya saja dan tidak ada kabel ties untuk menguncinya, pada saat penghitungan suara Desa Gegersimo, dimana kotak suara tersebut terdapat pada TPS1.
- 17) Pada rekap penghitungan suara Desa Sumberejo terdapat 2 kotak suara yang tidak tersegel pada bagian atas. Kotak suara tersebut terdapat pada TPS 1 dan TPS 2.
- 18) Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah pemilih disabilitas L:2 P:2 jumlah: 4 dibetulkan menjadi L:3 P:1 jumlah: 4 Desa Japerejo TPS 4.
- 19) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Ringin terjadi beberapa kejadian khusus. Berikut rincian kejadian khusus tersebut:
- Terjadi kesalahan penulisan pada disabilitas tertulis L:0 P:0 jumlah:0 dibetulkan menjadi L:2 P:1 jumlah:3 (TPS 1);
 - Terjadi kesalahan penempatan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara L dan P tertulis L:84 P:12 yang benar L:112 P:84 (TPS 6);
 - Terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas dalam DPT tertulis P:0 L:0 menjadi P:1 jumlah:1 (TPS 8);
 - Disemua TPS pada Desa RIngin kotak suara bagian atas tidak tersegel.
- 20) Terjadi kesalahan dan pembetulan penulisan dalam D.Hasil-KWK pada Desa Sumbangrejo. Berikut rincian kejadian tersebut:
- Terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas dalam DPT tertulis L:0 P:0 jumlah:0 dibetulkan menjadi L:3 P:6 jumlah:9 (TPS 1);
 - Terjadi kesalahn penulisan jumlah pemilih DPT tertuis L:162 P:156 jumlah:318 dibetulkan menjadi L:163 P:155 jumlah: 318 (TPS 3);

- Terjadi kesalahan penulisan disabilitas dalam DPT tertulis L:0 P:0 jumlah:0 dibetulkan menjadi L:2 P:5 jumlah:7 (TPS 3).

h. Kecamatan Sulang

1) Pada penghitungan suara Desa Seren terjadi beberapa kejadian khusus yang terjadi. Berikut rincian kejadiannya:

- Terjadi di TPS 2 pemilih disabilitas belum ditulis pada kolom disabilitas yaitu pemilih disabilitas perempuan 1 orang dan sudah dibetulkan sesuai usulan dan sudah disetujui saksi.
- TPS 4 Pemilih disabilitas belum ditulis yaitu laki-laki dengan jumlah 3, sudah dibetulkan dan disetujui saksi.

2) Terjadi perbedaan Model C hasil salinan yang diterima saksi penjumlahan pengguna hak pilih (kolom B no 4) tidak ditulis, seharusnya ditulis Laki-laki : 126 dan Perempuan 160 Jumlah 286 sudah dibetulkan sesuai usulan saksi dan disetujui saksi, dimana kejadian tersebut terjadi pada saat penghitungan suara Desa Boagorame TPS 1. Selain itu terdapat Data disabilitas di plano kosong namun di C hasil salinan ada 1 solusinya merujuk pada C Plano hasil.

3) Saat penghitungan suara Desa Pragu TPS 1 terjadi salah tulis pada kolom B pengguna hak pilih seharusnya jumlah pengguna hak pilih laki-laki 140 tetapi ditulis 162, tindak lanjut sudah dibetulkan sesuai usulan saksi dan sudah disetujui.

4) Desa Pedak TPS 3 Terjadi kekeliruan hitung pada saat penghitungan suara dalam jumlah pemilih pada Point A no 4, yang seharusnya jumlah L : 157 ditulis 156 dan jumlah perempuan seharusnya 155 ditulis 153 dan jumlah laki-laki dan perempuan yang seharusnya 312 ditulis 309, dan sudah dibetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

- 5) Pada saat penghitungan suara Desa Landoh TPS 2 terjadi dua kesalahan, kesalahan pertama adalah salah memasukkan kolom, seharusnya dimasukkan pada kolom suara tidak sah, tetapi dimasukkan pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau kliru coblos. Dan kesalahan kedua adalah jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau kliru coblos seharusnya 0 ditulis 3 padahal 3 adalah jumlah suara tidak sah. Tindak lanjut sudah dibetulkan dan sudah sesuai usulan saksi dan sudah disetujui.
- 6) Pada Desa Jatimudo TPS 3 terjadi salah tulis pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh penulis karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0 ditulis 5, sedangkan 5 itu merupakan jumlah surat suara tidak sah. Dikiranya keliru coblos (salah memasukkan kolom) Sudah dibetulkan dan sudah sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi.
- 7) Pada penghitungan suara Desa Kunir TPS 3 terjadi kesalahan tulis pada data pemilih laki-laki seharusnya ditulis 187 ditulis 186 dan perempuan seharusnya 194 ditulis 195 namun jumlahnya sudah benar yaitu 381. Sudah ditindaklanjuti dengan membetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.
- 8) Desa Karangharjo TPS 2 terjadi kesalahan penulisan model C. Hasil KWK di jumlah pengguna hak pilih seharusnya 381 ditulis 417 karena dikira kolom tersebut jumlah DPT (salah kolom), dan sudah dibetulkan dan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui oleh saksi.
- 9) Desa Pomahan TPS 3 pada C Hasil Plano Salinan yang diserahkan pada saksi 01 dan 02 terjadi salah penulisan pada kolom data pemilih no 3 di kolom DPTb seharusnya laki-laki 1 tetapi ditulis 0 dan perempuan seharusnya 0 ditulis 1, untuk jumlah sudah benar, dan sudah dibetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

10) Pada saat penghitungan suara Desa Sulang terjadi dua kejadian khusus yang terdapat pada TPS 5 dan 7. Berikut rincian kejadian khusus tersebut:

- TPS 5 terjadi salah penulisan pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih (terbalik), pengguna hak pilih ditulis kolom data pemilih dan data pemilih ditulis pada kolom pengguna hak pilih dan sudah dibetulkan sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi.
- TPS 7 terjadi kesalahan penulisan pada data pemilih laki-laki, yang seharusnya 177 ditulis 178 dan perempuan seharusnya 202 ditulis 201. Serta kesalahan penulisan pada jumlah pemilih pada kolom data pemilih, laki-laki yang seharusnya 178 ditulis 179 dan perempuan seharusnya 204 ditulis 203.

Tindaklanjutnya dibetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

11) Desa Kemadu TPS 1 Desa Kemadu terjadi salah tulis dalam penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki : 160 dan perempuan : 187 dengan jumlah 348, seharusnya jumlahnya 347, dan sudah dilakukan pembetulan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

12) Pada penghitungan suara Desa Tanjung TPS 1 terdapat 2 kejadian khusus yang pertama pada C.Plano dan C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK jumlah belum diinput/ditulis pada kolom data pemilih jumlah L : 173 dan P : 171 jumlah 276. Kejadian kedua terdapat kolom pengguna hak pilih no 4 yaitu jumlah laki-laki : 113 dan perempuan 163 jumlah : 276. Kesalahan tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

13) Terjadi kejadian khusus saat penghitungan suara Desa Sudo TPS 3 dalam C.Hasil Salinan-KWK yang diterima saksi tidak ada penulisan penjumlahan pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih. Dimana seharusnya jumlah data pemilih seharusnya L : 177 dan P : 171 dan jumlah total

348 Namun tidak ditulis, dan seharusnya jumlah pengguna hak pilih L : 157 dan P : 163 dengan jumlah 320 namun tidak ditulis.

14) Desa Pranti TPS 1 Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima saksi 01 terjadi di pemilih DPTb hanya ada pada kolom jumlah laki-laki tidak ada yang seharusnya ada pemilih sejumlah 1, hal tersebut sudah dibetulkan dan sudah sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi

15) Saksi dari Tim pasangan calon 01 tidak mau mendatangi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dengan alasan tertentu.

i. Kecamatan Kaliori

1) Desa Maguan terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang diterima seharusnya 352 tetapi di C. Hasil-KWK ditulis 351, sehingga dibetulkan menjadi 352 pada D. Hasil-KWK.

2) Pada saat penghitungan suara Desa Wirototo terdapat kejadian khusus pada dua TPS, berikut TPS yang terdapat kejadian khusus:

- TPS 1 terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas, awalnya L=0 P=0 yang seharusnya L=1 P=0. Sehingga mengalami pembetulan pada D. Hasil-KWK
- TPS 5 terdapat dua kejadian khusus, yaitu kejadian pertama adalah kesalahan dalam penulisan jumlah DPT yang semula berjumlah L=157 P=174 dan dibetulkan menjadi L=195 P=193. Kejadian kedua yaitu pembetulan jumlah DPPH yang semula berjumlah L=0 P=1 dan dibetulkan menjadi L=0 P=0.

3) Pada Desa Gunungsari juga terdapat dua TPS terdapat kejadian khusus, yaitu TPS 2 dan 4. Berikut rincian dari kejadiannya:

- TPS 2 terdapat pembetulan penulisan pada jumlah pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=0 P=2.
- TPS 4 terdapat pembetulan penulisan pada jumlah pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 dan dibetulkan menjadi L=1.

Pembetulan dari kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas TPS 2 dan 4 sudah disepakati oleh pihak Panwaslu dan pihak Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

4) Desa Babadan terdapat dua kesalahan penulisan dalam C.Hasil-KWK pada TPS 5 dan 6. Berikut rincian kejadian khusus tersebut:

- TPS 5 pembetulan dalam penulisan jumlah pemilih disabilitas yang awalnya L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=1 P=0.
- TPS 6 pembetulan dalam penulisan jumlah pemilih disabilitas yang awalnya L=1 P=0 dan dibetulkan menjadi L=0 P=0.

Pembetulan dari kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas TPS 5 dan 6 sudah disepakati oleh pihak Panwaslu dan pihak Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

5) Desa Mojorembun TPS 3 terdapat kejadian khusus yaitu kesalahan dalam penulisan data pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=1 P=0 dan dibetulkan menjadi L=2 P=1. Pembetulan tersebut sudah disepakati oleh Panwaslu dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

6) Desa Dresikulon terdapat tiga TPS yang mengalami kejadian khusus saat prekap penghitungan suara, berikut rincian kejadiannya:

- TPS 2 terjadi pembetulan dalam penulisan pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=1 P=0.

- TPS 4 terjadi pembetulan dalam penulisan pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=1 P=0.
- TPS 5 terjadi kesalahan tulis pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos harusnya berjumlah 0 akan tetapi di tulis 5.

Pembetulan dari kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas TPS 2,4 dan 5 sudah disepakati oleh pihak Panwaslucam dan pihak Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

j. Kecamatan Rembang

- 1) Desa Kedungrejo TPS 5 terdapat kesalahan tiga penulisan, yang pertama pada Data DPPh Perempuan ditulis 0 seharusnya 1, kedua pada data pemilih DPTb perempuan ditulis 0 seharusnya 1, dan yang ketiga jumlah surat suara rusak ditulis 1 seharusnya 0.
- 2) Kelurahan Gegunung Kulon TPS 2 terdapat kesalahan penulisan data pemilih DPTB yang seharusnya 0 ditulis 1.
- 3) Kelurahan Sidowayah TPS 1 terdapat Jumlah pengguna Hak Pilih DPT Perempuan 158 seharusnya 157, jumlah surat suara rusak ditulis 9 seharusnya 0, TPS 5 Data Pemilih DPTb ditulis 0 seharusnya 1, TPS 6 Data Pemilih DPTB ditulis 0 seharusnya laki – laki 3, perempuan 3.
- 4) Kelurahan Leteh TPS 8, terdapat salah tulis jumlah DPT laki – laki 153 perempuan 171 seharusnya laki – laki 184, dan perempuan 194, jumlah surat suara tidak sah 9, ditulis di surat suara rusak sedangkan surat suara rusak/dikembalikan harusnya 0. TPS 10 Penggunaan DPPh tertulis 1 harusnya 0.
- 5) Desa Sridadi TPS 7 di C Salinan Hasil Panwascam yang diterima kosong, seharusnya jumlah 47.
- 6) Tritunggal TPS 3 saksi paslon 1 klarifikasi terkait jumlah pemilih DPPh dan meminta diperlihatkan daftar hadir DPPh.

- 7) Pasarbanggi TPS 5 terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai di plano dan di C.Hasil Salinan-KWK 36 seharusnya 56.
- 8) Desa Ngotet TPS 1 terdapat jumlah pemilih DPTb yang diterima saksi 0 seharusnya laki – laki 1 perempuan 2, TPS 2 Desa Ngotet Jumlah Pemilih yang diterima saksi seharusnya laki – laki 3 perempuan 3, TPS 4 jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru coblos di C salinan hasil 7 seharusnya 0, jumlah surat suara yang digunakan 320 seharusnya 327, TPS 5 saksi meminta bukti daftar hadir DPPH sebagai bukti kehadiran DPPH.
- 9) Kelurahan Pacar TPS 1 terdapat jumlah disabilitas ditulis 0 seharusnya 2, TPS 2 jumlah pemilih disabilitas ditulis 0 seharusnya 2.
- 10) Kutoharjo TPS 3 terdapat jumlah Disabilitas 0 seharusnya 2.
- 11) Desa Turusgede TPS 3 terdapat jumlah surat suara yang digunakan ditulis 300 seharusnya 301, TPS 4 Penulisan DPT dan data penggunaan hak pilih tertukar jumlah laki – laki 160 perempuan 191 seharusnya di DPT laki 190 dan perempuan 227 dan penggunaan hak pilih tertulis laki laki 190 pr 247 seharusnya 160 pr 191, surat suara rusak 0 seharusnya 7.
- 12) Kumendung TPS 3 terdapat jumlah pemilih disabilitas harusnya 2.
- 13) Ngadem TPS 1 terdapat jumlah disabilitas 0 seharusnya 1, TPS 2 Jumlah Disabilitas seharusnya 2.
- 14) Desa Sumberjo TPS 1 terdapat penggunaan hak pilih di c salinan 193 seharusnya 193, Surat Suara rusak/salah coblos tertulis 7 seharusnya 0, penggunaan surat suara c salinan 288 seharusnya 295. TPS 7 terdapat jumlah surat suara rusak ditulis 66 seharusnya 0, surat suara yang tidak digunakan tertulis 66 seharusnya 0. TPS 9 terdapat jumlah pemilih disabilitas ditulis 0 seharusnya 1. TPS 10 terdapat

jumlah DPT tertulis 158,seharusnya 159, jumlah dpt 169 seharusnya 170. TPS 11 terdapat DPTb tertulis 0 seharusnya 5. TPS 120 terdapat jumlah surat suara yang rusak / salah 3 seharusnya 0, TPS 13 terdapat jumlah Disabilitas 0 seharusnya 1. TPS 15 terdapat surat Suara tidak sah 18 dan dipertanyakan saksi paslon 1 karena terlalu banyak, dihadirkan KPPS , PTPS dan saksi menyetujui.

15) Waru TPS 6 terdapat salah penulisan DPT di plano L 156, seharusnya 155, di C Salinan Hasil saksi surat suara yang rusak 2 di plano 2.

16) Gegunung Wetan TPS 1 DPT terdapat salah tulis di C Salinan Panwascam di Plano beda. TPS 2 disabilitas 0 seharusnya 2.

17) Tasikagung TPS 3 terdapat penggunaan C.Salinan Hasil-KWK 147 semetara di plano 148. TPS 5 surat suara yang dikembalikan di plano 4 seharusnya 0.

18) Sukoharjo TPS 1 terdapat pengguna Hak Pilih DPT di plano salah L=151 P=193 jumlah 344 seharusnya L=103 P=135 total 238, pengguna hak pilih L=152 P=194 total 346 seharusnya L=104 P=136 total 240. Tidak ada tanda tangan ketua KPPS untuk pengambilan surat suara yang diberikan ke TPS 5 Desa Pandean. PPS Desa Sukoharjo memberi keterangan TPS 1 sebanyak 7, TPS 2 sebanyak 5, TPS 3 sebanyak 5.

19) Kabongan Kidul TPS 4 terdapat DPTb di C.Hasil Salinan-KWK L=1 P=1 di plano L=2 P=2, DPPh plano L=2 P=2, di C.Hasil Salinan-KWK hasil L=1 P=1 total 2. TPS 10 terdapat DPPh plano 0 seharusnya 7, jumlah pemilih L=142, P=158 total 300.

k. Kecamatan Pancur

1) Desa Tuyuhan terdapat pembetulan C salinan pada TPS 06 desa Tuyuhan karena terjadi kesalahan dalam menyalin tentang jumlah hak pilih dalam DPT Laki-laki yang seharusnya 157 di tulis 154. Kemudian perempuan

yang seharusnya 136 tertulis 141. Juga di kolom jumlah laki-laki yang semula ditulis 295 yang benar adalah 273.

- 2) Desa Kalitengah TPS 1 Terjadi pembetulan C salinan pada kolom jumlah pengguna hak pilih laki-laki yang semula di silang begitu juga pada kolom pengguna hak pilih perempuan yang juga di silang namun pada kolom jumlah laki-laki dan perempuan sudah terisi 256. Untuk bisa mengisi hal tersebut Panwascam menyarankan membuka C daftar hadir. Dan setelah dilakukan maka jumlah pengguna hak pilih laki-laki di isi sesuai dari C daftar hadir yaitu laki-laki 120 dan perempuan 136
TPS 2 Terjadi pembetulan pada kolom jumlah surat suara sah dan tidak sah, karena sebelumnya di isi silang, maka atas saran Panwascam agar di perbaiki dengan menjumlahkan jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah yang akhirnya di peroleh jumlahnya 213.
TPS 4 Terjadi pembetulan pada kolom pemilih DPTb perempuan yang semula 0 di betulkan menjadi 1.
- 3) Desa Pandan TPS 2 terjadi pembetulan pada kolom jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan yang sebenarnya 180 ditulis 181.
- 4) Desa Warugunung TPS 1 terjadi pembetulan pada kolom jumlah pemilih dalam DPT perempuan yang semula ditulis 204 yang benar 207 sehingga pada kolom jumlah pemilih perempuan yang semula 205 yang benar 208. TPS 5 Terjadi pembetulan pada kolom jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos yang semula di tulis 4 yang benar adalah 0.
- 5) Desa Ngulangan TPS 1 terjadi pembetulan pada kolom jumlah pemilih distabilitas dan kolom pemilih distabilitas yang menggunakan hak pilihnya yang semula ditulis laki-laki 2, perempuan 3 yang benar laki-laki 0 perempuan 0 hingga jumlah yang benar 0.
- 6) Desa Sumberagung TPS 1 terjadi keberatan saksi Paslon 1 terhadap jumlah surat suara tidak sah yang tertulis 9

saksi meminta untuk membuka kembali surat suara. Namun atas saran Panwascam karena tidak ada kesalahan C hasil Plano juga C salinan, kemudian juga tidak ada keberatan saksi di TPS pada formulir keberatan atau formulir kejadian khusus maka tidak ada satu alasan untuk membuka surat suara dan akhirnya keberatan tersebut tidak bisa di penuhi.

- 7) Desa Johogunung TPS 1 Terjadi pembetulan pada kolom jumlah pemilih distabilitas yang semula 0 pada kolom perempuan dan kolom jumlah yang benar adalah 1
- 8) Desa Trenggulun TPS 2 Terjadi pembetulan pada C Salinan karena pada kolom jumlah surat suara sah Paslon 1 di tulis 167 yang benar adalah 169 sesuai dalam C hasil (Plano).

I. Kecamatan Kragan

- 1) Desa Tanjungsari TPS 1 terjadi Kesalahan menulis jumlah DPT Perempuan 149 yang seharusnya 146, dimana sudah dilakukan pembetulan dan disetujui oleh Panawaslucam dan kedua saksi Paslon nomor urut 01 dan 02.
- 2) Desa Sendangwaru terjadi kekurangan surat suara pada TPS 3 yang seharusnya sesuai DPT sejumlah 362 tetapi hanya ada 262 surat suara. Sehingga PPS berinisiatif untuk menggeserkan surat suara cadangan dari TPS 1 dengan jumlah 40 lembar dan TPS 2 dengan jumlah 25 lembar.
- 3) Pada penghitungan suara Desa Ngasinan saksi dari Paslon nomor urut 01 meminta kepada PPK untuk memastikan dengan menunjukkan bukti C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersampaikan kepada pemilih dan meminta untuk memastikan antara Daftar HAdir yang ada di DPT sama dengan jumlah C.Pemberitahuan-KWK.
- 4) Desa Mojokerto terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil Salinan yang dimiliki jajaran Bawaslu yang berjumlah 195 sedangkan pada C.Hasil-KWK berjumlah 197, dimana hal tersebut sudah dibetulkan dan

sudah disetujui oleh pihak jajaran Bawaslu dan Saksi dari Kedua Paslon.

- 5) Desa Tanjungan pada TPS 1 terjadi pembetulan dalam jumlah pengguna hak pilih disabilitas yang awalnya berjumlah 0 dan di betulkan menjadi berjumlah 1 pemilih. Selain itu terdapat kesalahan dalam penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT pada TPS 2 yang semula berjumlah 437 akan tetapi di C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 436.
- 6) Desa Kebloran TPS 2 terjadi pembetulan pada surat suara yang semula ditulis sesuai keterangan di sampul berjumlah 469 akan tetapi setelah di hitung hanya berjumlah 464. Kejadian tersebut sudah disetujui oleh pihak Panwaslucam Kragan dan Saksi dari kedua Paslon.
- 7) Desa Karanganyar TPS 1 teradi kesalahan penempatan penulisan dalam plano, yang seharusnya Data Pengguna Hak pilih akan tetapi diisi Data Pemilih.
- 8) Desa Karanglincak TPS 2 terdat empat kejadian khusus. Berikut rincian kejadian khusus tersebut:
 - Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah daftar hadir pemilih DPTb yang tertulis 14 akan tetapi jumlah sebenarnya 13, dikarenakan terdapat satu pemilih yang sudah mengisi daftar hadir akan tetapi tidak menggunakan hak pilihnya (tidak mencoblos) atas nama Sarmi.
 - Terjadi kesalahan penulisan pada pengguna hak pilih perempuan yang seharusnya berjumlah 165 akan tetapi tertulis 178. Seharusnya dengan rincian L=153 P=171 dengan jumlah 324.
 - Terdapat kesalahan penjumlahan dalam Daftar Hadir dalam DPTb yang tertulis 14 akan tetapi seharusnya 13 dan sudah dilakukan pembetulan.
 - Terdapat dugaan dari saksi Paslon nomor urut 01 bahwasannya dalam Daftar Hadir DPTb ada salah satu pemilih yang sudah meninggal dunia berjumlah 1

orang atas nama Warsilah. Akan tetapi dugaan tersebut dijawab langsung oleh KPPS bahwa pemilih tersebut masih hidup.

9) Desa Karangharjo TPS 4 terjadi kesalahan penjumlahan di C.Plano dalam jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang semula berjumlah 176 suara, dan dibetulkan menjadi 196. Hal tersebut dikarenakan salah satu jajaran KPU salah menjumlahkan. Pembetulan tersebut sudah disetujui oleh pihak Panwaslucam Kragan dan Pihak kedua Saksi Paslon no. urut 01 dan 02.

10) Desa Kragan terdapat kejadian khusus yang terdapat pada TPS 1 dan 6, berikut rincian kejadian khusus tersebut:

- TPS 1 telah terjadi kesalahan dalam (Poin.A) yang seharusnya diisi jumlah Data Pemilih akan tetapi ditulis pengguna Hak Pilih.
- TPS 6 terjadi salah tulis pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/salah coblos, yang semestinya tidak ada surat suara yang dikembalikan akan tetapi diisi 8 surat suara. Selain itu terdapat salah penulisan pada jumlah Data Pemilih Perempuan yang semula berjumlah tertulis 195 akan tetapi jumlah seharusnya adalah 200, dan sudah dilakukan pembetulan.

11) Desa Tegalmulyo terdapat kejadian khusus yang terdapat pada TPS 1,2, dan 3, berikut rincian kejadian khusus tersebut:

- TPS 1 telah terjadi kesalahan tulis pada Data Pemilih dalam DPT (kolom.A) L=192 P=189 yang seharusnya berjumlah L=195 P=186.
- TPS 3 terjadi kesalahan pada penulisan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak sejumlah 1 setelah dibetulkan menjadi sejumlah 0.

12) Desa Balongmulyo TPS 3 terjadi salah tulis pada jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semula berjumlah 7 surat suara akan tetapi jumlah

yang benara adalah 0 (tidak ada surat suara yang dikembalikan).

Selain itu pada TPS 4 terdapat kesalahan penulisan pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan yang semula berjumlah 210 pemilih, akan tetapi jumlah yang benar adalah 209 pemilih.

13) Desa Terjan TPS 2 terjadi kesalahan tulis pada penulisan Pengguna Hak Pilih dalam C.Hasil Salinan dimana jumlah L=132 tetapi yang benar adalah L=131.

14) Desa Sampurno TPS 2 terdapat kesalahan penulisan dalam jumlah surat suara sah di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK yang semula berjumlah 4 dan dibetulkan menjadi 274 surat suara.

15) Desa Plawangan TPS 1 terjadi salah tulis pada jumlah DTPb dalam C.Hasil-KWK yang semula berjumlah L=0 P=2 jumlah 2, dan dibetulkan menjadi L=1 P=2 jumlah 3.

Selain itu terdapat juga kesalahan pada TPS 3, kesalahan tersebut yaitu kesalahan tulis pada jumlah data pemilih yang semula L=159 P=174 jumlah 333, dan dilakukan pembetulan menjadi L=219 P=206 jumlah 425.

Semua pembetulan tersebut sudah disetujui oleh pihak Panwaslu Kragan dan Pihak Saksi kedua Paslon.

16) Desa Pandangankulon terjadi kejadian khusus pada dua TPS yaitu TPS 5 dan 6. Berikut rincian kejadiannya:

- TPS 5 terjadi dua kejadian, Kejadian pertama yaitu pada kolom jumlah pemilih ($A_1+A_2=A_3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah L=163 P=161 jumlah 324. Kejadian Kedua adalah pada kolom jumlah pengguna pemilih ($B_1+B_2=B_3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah L=127 P=144 jumlah 271.
- TPS 6 Terjadi tiga kejadian, kejadian pertama yaitu pada kolom jumlah pemilih ($A_1+A_2=A_3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah L=155 P=135 jumlah 290.

Kejadian kedua adalah pada kolom jumlah pengguna pemilih ($B1+B2=B3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah $L=129$ $P=135$ jumlah 264.

Kejadian ketiga adalah kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dikarenakan rusak/keliru coblos yang semula 2 surat suara, padahal sebenarnya adalah berjumlah 0 (tidak ada surat suara yang dikembalikan).

17) Desa Sumurtawang terjadi kejadian khusus terdapat dua TPS yaitu TPS 2 dan 7. Berikut rincian kejadiannya:

- TPS 2 terjadi kesalahan penulisan dalam jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang berjumlah 497 akan tetapi jumlah sebenarnya adalah 499.
- TPS 7 terjadi kesalahan tulis oleh KPPS dalam menuliskan kolom Data Pemilih DPT yang berjumlah 240 pemilih tetapi jumlah yang sebenarnya adalah 240. Selain itu juga terdapat kesalahan penulisan pada jumlah DPTb Perempuan yang seharusnya 0 (tidak ada pemilih DPTb) akan tetapi diisi dengan jumlah 1 pemilih.

Kesalahan dari TPS 2 dan 7 sudah dilakukan pembetulan dan sudah disetujui oleh pihak Panwaslucom Kragan dan Kedua Saksi Paslon no. urut 01 dan 02.

m. Kecamatan Sluke

- 1) Desa Sanetan TPS 02 terdapat kesalahan tulis pada data pengguna hak pilih dalam DPT.
- 2) Desa Sluke TPS 07 terdapat kesalahan penulisan pengguna hak pilih di C. Hasil-KWK yang seharusnya $L=124$ $P=128$ akan tetapi ditulis $L=144$ $P=108$, dengan pembuktian membuka daftar hadir dan dicocokkan bersama PPK Sluke, Panwaslucom Sluke dan Saksi dari kedua Pasangan Calon no. urut 01 dan 02.
- 3) Desa Trahan TPS 02 terjadi kesalahan penulisan data pemilih poin 1 jumlah pemilih DPT yang seharusnya $L: 132$

/ P: 133 jumlah 265 di tulis di C. Hasil : L: 131 / P: 134 jumlah 265.

- 4) Desa Trahan TPS 03 terjadi kesalahan penulisan data pemilih poin 1 jumlah pemilih DPT yang seharusnya L: 213 / P: 224 (jumlah 437) tertulis L: 167 / P: 225 jumlah 439
- 5) Desa Jurangjero TPS 02 terjadi kesalahan penulisan data pengguna surat suara poin (3) jumlah surat suara yang dikembalikan atau rusak, keliru coblos, di C. Hasil dan Salinan salah tulis, tertulis (1) seharusnya (0) dan panwascam diberi rekomendasi untuk langsung pembetulan di C. hasil Salinan.

n. Kecamatan Lasem

- 1) Desa Soditan TPS 02 terdapat salah penulisan dalam jumlah DPT L 168 P 187 jumlah 355. Pembetulan sudah sesuai dengan yang di usulkan saksi dan di setujui saksi.
- 2) Di TPS 02 Desa Soditan Lokasi gedung Avicena Telah terjadi penempatan lokasi TPS yang tidak netral karena lokasi tersebut milik yayasan yang notabene merupakan milik Dewan PPP pendukung paslon 2 sehingga pemilih tidak merasa nyaman ada beban dan tekanann. Jawaban PPK ini harusnya di sampaikan pada waktu pembuatan TPS.
- 3) Desa Selopuro TPS 6 Salah Penulisan dalam jumlah surat suara yang rusak/kliru coblas seharusnya 0 sebelumnya di tulis 6.
Selain itu pada TPS 7 Desa Soditan juga terdapat salah penulisan jumlah surat suara yang rusak/kliru coblos seharusnya 0, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 4) Desa Dasun TPS 2 Penjumlahan data pengguna hak pilih kurang 1 sehingga semula 221 menjadi 222 sesuai dengan surat suara yang di gunakan, dan sudah dilakukan

pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.

- 5) Desa Dorokandang TPS 1 data pemilih terbalik dengan data pengguna hak pilih yang seharusnya L=183 dan P=189 jumlah 372.
- 6) Dorokandang TPS 004 jumlah surat suara dikembalikan karena Rusak yang mulanya 7 seharusnya 0, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 7) Desa Binangun TPS 2 Dalam Penjumlahan pengguna hak pilih terdapat kesalahan yang semula L=145 P=164 jumlah 311, Seharusnya L=145 P 166 jumlah 311, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 8) Desa Babagan TPS 3 dan TPS 4 DPTb tidak di isi harusnya sama dengan dptb yang menggunakan hak pilih yang terdapat pada kolom B3 di buktikan dengan formulir, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 9) Desa Jolotundo TPS 3 dan TPS 6 terjadi kesalahan dalam penulisan surat suara yang di kembalikan karena rusak atau kliru coblos yang seharsnya nol, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 10) Karangturi TPS 4 kesalahan dalam penulisan pengguna hak pilih seharusnya DPT L=131 P=169 jumlah 300 dan DPPh L 1 P 1 jumlah 1 total L 131 P 170 jumlah 301, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 11) Desa Kajar TPS 001 salah penulisan jumlah pengguna hak pilih laki laki sebelumnya 208 seharusnya 210.
- 12) Desa 002 Salah memasukan jumlah suara tidak sah dalam kolom surat suara rusak/salah coblos sebelumnya 2 seharusnya 0.

2. Pengawasan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten

Pada pengawasan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten terjadi beberapa kejadian khusus dan tindak lanjut dari kejadian khusus di tingkat Kecamatan dimana kesalahan tersebut banyak terjadi saat pengisian formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dimana kesalahan tersebut diselesaikan pada penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan dibetulkan pada formulir D.Hasil Kabupaten-KWK, selain dari kesalahan pengisian pada formulir model D tingkat Kecamatan, terdapat juga keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon nomor urut 01 dan 02. Berikut rincian kejadian khusus yang terjadi :

1) Kecamatan Sumber

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Sumber tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

2) Kecamatan Bulu

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Bulu tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

3) Kecamatan Gunem

a) Terdapat perbaikan Pemilih Disabilitas yang semula tertulis 0, diperbaiki menjadi 24 dengan rincian laki-laki 12 perempuan 12.

Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut:

- Desa Tegaldowo TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;
- Desa Tegaldowo TPS 5, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;
- Desa Tegaldowo TPS 6, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 0;

- Desa Suntri TPS 1, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 1;
- Desa Suntri TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 2 perempuan 0;
- Desa Gunem TPS 1, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 0;
- Desa Gunem TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;
- Desa Gunem TPS 4, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 1;
- Desa Sidomulyo TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;
- Desa Sendangmulyo TPS 3, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 3 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 2;
- Desa Panohan TPS 1, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 3 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 2;
- Desa Panohan TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 3 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 2.

b) Terdapat perbaikan Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih semula tertulis 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 1. Hal ini terjadi di Desa Suntri TPS 2.

4) Kecamatan Sale

a) Terdapat perbaikan Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT dengan jumlah tetap yaitu 25.648, semula

tertulis laki-laki 12.133 perempuan 13.515 diperbaiki menjadi laki-laki 12.158 perempuan 13.490. Hal ini terjadi di Desa Rendeng TPS 1, semula tertulis laki-laki 190 perempuan 255 diperbaiki menjadi laki-laki 215 perempuan 230.

- b) Terdapat perbaikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan semula tertulis laki-laki 49 perempuan 57 diperbaiki menjadi laki-laki 52 perempuan 54, hal ini terjadi di Desa Ukir TPS 3, semula tertulis laki-laki 0 perempuan 3 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 0;
- c) Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa di Desa Bancang TPS 1,2, dan 3 kotak saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak dalam keadaan tersegel dan tidak ada kabel ties nya. Hal ini juga sudah disampaikan keberatan oleh saksi paslon 1 saat rekap kecamatan. Saksi minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk tps tersebut. KPU menyatakan tidak bisa untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.

5) Kecamatan Sarang

- a) Terdapat perbaikan Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih semula tertulis 62 dengan perincian laki-laki 29 perempuan 33 diperbaiki menjadi 48 dengan rincian laki-laki 22 perempuan 25. Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut :
- Desa Babak Tulung TPS 1, semula tertulis laki laki 1 perempuan 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah tetap 1;
 - Desa Babaktulung TPS 4, semula tertulis laki laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi jumlah 0;

- Desa Babaktulung TPS 5, semula tertulis laki laki 1 perempuan 3 jumlah 4 diperbaiki menjadi jumlah 0;
- Desa Babaktulung TPS 8, semula tertulis laki laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi jumlah 0;
- Desa Karangmangu TPS 7, semula tertulis laki laki 2 perempuan 2 jumlah 4 diperbaiki menjadi jumlah 0;
- Desa Karangmangu TPS 8, semula tertulis laki laki 0 perempuan 3 jumlah 3 diperbaiki menjadi jumlah 0.

- b) Terdapat perbaikan surat suara yang diterima termasuk cadangan semula tertulis 47.243 diperbaiki menjadi 47.237. Jumlah surat suara yang dikembalikan semula tertulis 14 diperbaiki menjadi 9. Surat suara yang tidak digunakan semula tertulis 6.403 diperbaiki menjadi 6.402. Hal ini terjadi di Desa Karangmangu TPS 5 surat suara yang diterima termasuk cadangan semula tertulis 332 diperbaiki menjadi 326. Jumlah surat suara yang dikembalikan semula tertulis 5 diperbaiki menjadi 0. Surat suara yang tidak digunakan semula tertulis 49 diperbaiki menjadi 48.
- c) Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa penyelenggara KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya kurang profesional karena dengan banyaknya pemilih pindahan di desa karangmangu dapat diprediksi sebelumnya. Formulir Model A5 tidak terdapat TPS tujuan. Pemilih pindahan tidak membawa A5 ada 3 orang dari 75 pemilih terdaftar dalam DPPH A5 hanya 72. KPU menyatakan hal ini sudah diselesaikan di tingkat kecamatan dan saksi masih keberatan. Saksi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- 6) Kecamatan Sedan
- a) Terdapat perbaikan pengguna hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 17.607 perempuan 18.830 jumlah 36.437 diperbaiki menjadi laki-laki 17.645 perempuan 18.792 jumlah tetap 36.437. Hal ini terjadi di Desa Sidorejo TPS 2 pengguna hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 126

perempuan 164 jumlah 290 diperbaiki menjadi laki-laki 164 perempuan 126 jumlah tetap 290.

- b) Terdapat perbaikan pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 60 perempuan 49 jumlah 109 diperbaiki menjadi laki-laki 60 perempuan 50 jumlah 110. Hal ini terjadi di Desa Gesikan dan TPS 2 semula pemilih disabilitas tertulis laki-laki 0 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
 - c) Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa di Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5 dan 7. Bahwa ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih utk memilih lebih dari satu kali. Terdapat hal ini PPK Sedan menyampaikann bahwa saat rekap di kecamatan tidak ada informasi tersebut.
- 7) Kecamatan Pamotan
- a) Terdapat perbaikan pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan semula tertulis laki-laki 53 perempuan 76 jumlah 129 diperbaiki menjadi laki-laki 53 perempuan 77 jumlah tetap 130. Hal ini terjadi di Desa Mlawat TPS 2 pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
 - b) Terdapat perbaikan pengguna hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 15.923 perempuan 17.175 jumlah 33.098 diperbaiki menjadi laki-laki 15.979 perempuan 17.119 jumlah tetap 33.098. Hal ini terjadi di Desa Japerejo TPS 4 semula tertulis laki-laki 134 perempuan 190 jumlah 324 diperbaiki menjadi laki-laki 190 perempuan 134 jumlah tetap 190.
 - c) Terdapat perbaikan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos semula tertulis 16 diperbaiki menjadi 10. Hal ini terjadi di Desa Pamotan TPS 11 semula surat

suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos tertulis 4 diperbaiki menjadi 0 dan Desa Pamotan TPS 24 tertulis 2 diperbaiki menjadi 0.

- d) Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu di Desa Sumbangrejo terdapat 26 pemilih disabilitas yang semuanya tidak menggunakan hak pilih. Saksi menanyakan bagaimana mekanisme pelayanan KPU terhadap pemilih disabilitas tersebut, apakah tidak bisa dilayani dengan cara mendatangi rumah pemilih tersebut.
- e) Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya kotak suara saat rekap tingkat kecamatan tidak dalam kondisi tersegel, yaitu di ada di 17 TPS. Terhadap ini saksi 1 minta dilakukan pemungutan suara ulang. KPU menjawab bahwa terhadap kasus ini sudah diselesaikan di tingkat kecamatan, bahwa kotak tidak tersegel bervariasi ada yang bagian atas (lobang surat suara) tapi sisi lain sudah tersegel atau ada yang bagian depan yg belum tersegel namun di bagian sisi lain sudah tersegel. Dan secara prinsip kotak sudah tersegel dan tidak ada perubahan perolehan suara akibat tidak sempurnanya segel tersebut
- f) Saksi paslon 1 mempersoalkan pemilih yang hadir tidak sama dengan surat suara yang digunakan yaitu di tps 1 Desa Megal. Terhadap hal ini KPU menjawab sudah diselesaikan di tingkat kecamatan saat rekapitulasi. Bahwa terdapat beda persepsi tentang tanda tangan di daftar hadir pemilih yaitu atas nama Zainuri, apakah itu ada tanda tanganya atukah tidak. Akhirnya dihadirkanlah pemilih tersebut di rapat pleno tingkat PPK dan yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dia hadir membawa formulir model c.pemberitahuan dan dia tanda tangan di daftar hadir dan nomor urut 224 itu adalah tanda tangan atas nama dirinya.

8) Kecamatan Sulang

Terdapat perbaikan pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 25 perempuan 19 jumlah 44 diperbaiki menjadi laki-laki 35 perempuan 21 jumlah tetap 56. Hal ini terjadi beberapa Desa dan TPS, yaitu:

- Desa Bogoreme TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Pedak TPS 4 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Landoh TPS 3 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Pragu TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Karang Sari TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Sudo TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 0 jumlah 3.
- Desa Kaliombo TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 0 jumlah 2.
- Desa Kaliombo TPS 4 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Kaliombo TPS 6 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.

9) Kecamatan Kaliiori

Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa ada pemilih di TPS 1 Desa Sambiyon yang tidak hadir namun tertulis dalam daftar hadir pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

10) Kecamatan Rembang

- a) Terdapat perbaikan penggunaan hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 27.564 perempuan 30.720 jumlah 58.284 diperbaiki menjadi laki-laki 27.605 perempuan 30.679 jumlah tetap 58.284. Hal ini terjadi di Desa Pasar Banggi TPS 2 penggunaan hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 128 perempuan 169 jumlah 297 diperbaiki menjadi laki-laki 169 perempuan 128 jumlah tetap 297.
- b) Terdapat perbaikan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan semula tertulis 69.309 diperbaiki menjadi 69.269. Hal ini terjadi di Desa Pulo TPS 2 jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan semula 440 diperbaiki menjadi 400.
- c) Terdapat perbaikan jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 28 diperbaiki menjadi 19. Hal ini terjadi di Desa Sidowayah TPS 1 jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula 9 diperbaiki menjadi 0.
- d) Saksi paslon 1 menyampaikan adanya pergeseran surat suara tidak dilengkapi dengan Berita Acara. KPU menjelaskan bahwa tidak perlu adanya berita acara dan cukup dicatat dalam formulir kejadian khusus.

11) Kecamatan Pancur

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Pancur tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

12) Kecamatan Kragan

- a) Terdapat perbaikan jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 68 perempuan 68 jumlah 136 diperbaiki

menjadi laki-laki 78 perempuan 72 jumlah 150. Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut :

- Desa Ngasinan TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 4 jumlah 7.
- Desa Ngasinan TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 2 jumlah 3 diperbaiki menjadi laki-laki 5 perempuan 2 jumlah 7.
- Desa Sendangwaru TPS 6 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah tetap 4.
- Desa Kebloran TPS 6 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah tetap 1.

b) Saksi paslon 1 menyatakan bahwa daftar hadir untuk pemilih tambahan di Desa Karanglincak TPS 2 terdapat tulisan nama dan tanda tangan yang dicurigai dilakukan oleh satu orang.

13) Kecamatan Sluke

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Sluke tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

14) Kecamatan Lasem

a) Terdapat perbaikan jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 39 perempuan 35 jumlah 74 diperbaiki menjadi laki-laki 64 perempuan 48 jumlah 112. Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut :

- Desa Karasgede TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4.
- Desa Karasgede TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.

- Desa Jolotundo TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Sumbergirang TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 0 jumlah 2.
- Desa Sumbergirang TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Babagan TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
- Desa Babagan TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 2 jumlah 2.
- Desa Babagan TPS 4 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4.
- Desa Babagan TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 2 perempuan 7 jumlah 9 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 6 jumlah 9.
- Desa Dorokandang TPS 4 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
- Desa Gedongmulyo TPS 4 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Dasun TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Soditan TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 5 perempuan 1 jumlah 6.

- Desa Selopuro TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Ngargomulyo TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Gowak TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 1 jumlah 3.
- Desa Sendangasri TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Sriombo TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 0 jumlah 2.
- Desa Sriombo TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Binangun TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4.

b) Saksi paslon 1 menyatakan kotak suara TPS 7 Desa Soditan pada waktu di TPS tidak dalam kondisi tersegel. Hal ini tidak tersampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan.

b. Rekomendasi

- 1) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya kotak saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak dalam keadaan tersegel dan tidak ada kabel tiesnya yang terdapat di Desa Bancang Kecamatan Sale TPS 1,2,3. Hal ini juga sudah disampaikan keberatan oleh saksi paslon 1 saat rekap kecamatan. Saksi minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk tps tersebut. KPU menyatakan tidak bisa untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang memintasakan kepada Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa sesuai pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 bahwa syarat Pemungutan Suara Ulang tidak memenuhi syarat untuk kategori tersebut. Bawaslu menyampaikan bahwa ada upaya mal administrasi dan kelalaian dari penyelenggara KPPS untuk tidak melakukan mekanisme prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitunganj suara khususnya pasca penghitungan suara.

- 2) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa penyelenggara KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya kurang profesional karena dengan banyaknya pemilih pindahan di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang dapat diprediksi sebelumnya. Formulir Model A5 tidak terdapat TPS tujuan. Pemilih pindahan tidak membawa A5 ada 3 orang dari 75 pemilih terdaftar dalam DPPH A5 hanya 72. KPU Kabupaten Rembang menyatakan hal ini sudah diselesaikan di tingkat kecamatan dan saksi masih keberatan. Saksisi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa dengan banyaknya pemilih pindahan yang mengurus A5 di KPU maka seharusnya bisa terdistribusikan di sejumlah TPS yang ada di Desa Karangmangu dan tidak hanya tersentral di TPS 5 Desa Karangmangu. Hal ini berdampak pada kekurangan surat suara di TPS tersebut dan harus melakukan pergeseraan dari TPS terdekat di Desa Karangmangu. Terlihat KPU dan jajarannya kurang professional dalam menangani persoalan ini. Terkait permohonan PSU hal ini tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 112 UU No

1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020.

- 3) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa di Kecamatan Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5 dan 7. Bahwa ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Terdapat hal ini PPK Sedan menyampaikann bahwa saat rekap di kecamatan tidk ada informasi terserbut.

Dalam menyikapi hal tersebut, Bawaslu Kabupate Rembang memberikan saran kepada Saksi paslon 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku.

- 4) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu di Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan terdapat 26 pemilih disabilitas yang semuanya tidak menggunakan hak pilih. Saksi menanyakan bagaimana mekanisme pelayanan KPU terhadap pemilih disabilitas tersebut, apakah tidak bisa dilayani dengan cara mendatangi rumah pemilih tersebut.

Hal tersebut ditanggapi Bawalu Kabupaten Rembang dengan menyampaikan pandangan bahwa pelayanan yang bisa didatangi oleh KPPS adalah bagi mereka yang sakit baik di rumah ataupun rumah sakit atau puskesmas ataupun dan orang yang isolasi mandiri baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Pemilih disabilitas akan dilakukan pendampingan bahkan sampai memberikan pilihan bagi pemilih tuna netra dan tuna daksa.

- 5) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa ada pemilih di TPS 1 Desa Sambiyon Kecamatan Kaliori yang tidak hadir namun tertulis dalam daftar hadir pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

Terhadap kasus ini Bawslu Kabupaten Rembang meminta saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran tersebut.

- 6) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan bahwa daftar hadir untuk pemilih tambahan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan TPS 2 terdapat tulisan nama dan tanda tangan yang dicurigai dilakukan oleh satu orang.
Terhadap hal ini Bawalu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.
- 7) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan kotak suara TPS 7 Desa Soditan pada waktu di TPS tidak dalam kondisi tersegel. Hal ini tidak tersampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan.
Terhadap hal ini Bawalu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan adanya kotak saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak dalam keadaan tersegel dan tidak ada kabel tiesnya yang terdapat di Desa Bancang Kecamatan Sale TPS 1,2,3 dan Saksi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa prosedur dan ketentuan penyegelan tidak tertera pada peraturan dan ketentuan yang ada, jadi jika pihak saksi paslon 1 mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) belum bisa untuk dipenuhi.
Dari hal tersebut dari pihak saksi paslon 1 pun masih belum menerima ketentuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 2) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan banyaknya pemilih pindahan di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang dapat diprediksi sebelumnya, formulir Model A5 tidak terdapat TPS tujuan. Pemilih pindahan tidak membawa A5 ada 3 orang dari 75

pemilih terdaftar dalam DPPH A5 hanya 72. Dan Saksi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Terkait permohonan PSU Bawaslu menyampaikan bahwa hal ini tidak bisa memenuhi syarat sebagaimana pasal 112 UU No 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020.

Dari hal tersebut dari pihak saksi paslon 1 pun masih belum menerima ketentuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 3) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan di Kecamatan Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5 dan 7. Bahwa ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupate Rembang memberikan saran kepada Saksi paslon 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 4) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu di Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan terdapat 26 pemilih disabilitas yang semuanya tidak menggunakan hak pilih. Saksi menanyakan bagaimana mekanisme pelayanan KPU terhadap pemilih disabilitas tersebut, apakah tidak bisa dilayani dengan cara mendatangi rumah pemilih tersebut.

Hal tersebut ditanggapi Bawalu Kabupaten Rembang dengan menyampaikan pandangan bahwa pelayanan yang bisa didatangi oleh KPPS adalah bagi mereka yang sakit baik di rumah ataupun rumah sakit atau puskesmas ataupun dan orang yang isolasi mandiri baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Pemilih disabilitas akan dilakukan pendampingan bahkan sampai memberikan pilihan bagi pemilih tuna netra dan tuna daksa.

Dari penjelasan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Saksi Paslon 1 menyetujuinya.

- 5) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa ada pemilih di TPS 1 Desa Sambiyon Kecamatan Kaliori yang tidak hadir namun tertulis dalam daftar hadir pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

Terhadap kasus ini Bawaslu Kabupaten Rembang meminta saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran tersebut.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 6) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan bahwa daftar hadir untuk pemilih tambahan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan TPS 2 terdapat tulisan nama dan tanda tangan yang dicurigai dilakukan oleh satu orang.

Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 7) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan kotak suara TPS 7 Desa Soditan pada waktu di TPS tidak dalam kondisi tersegel. Hal ini tidak tersampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan.

Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan permasalahan

Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, yaitu :

- a. SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Penghitungan Suara) yang dirahapkan dapat membantu dan mempercepat proses pengiriman data hasil penghitungan suara dan rekapitulasi ditingkat kecamatan dan kabupaten tidak bisa digunakan secara maksimal karena ketidaksiapan server dari pusat. Sehingga solusinya semua proses penghitungan dan rekapitulasi kembali ke sistem awal yaitu dilakukan secara manual.
- b. Penyelenggara tingkat TPS yaitu KPPS banyak yang tidak optimal sehingga banyak ditemukanya pengisian data formulir C-hasil KWK yang salah dan imbasnya membuat proses rekapitulasi jenjang diatasnya harus melakukan perbaikan data pemilih, pengguna hak pilih, bahkan ada penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan.
- c. Banyak terjadi kesalahan Pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS belum optimal, sehingga peran Pengawas TPS cukup vital dalam memberikan saran perbaikan apabila terdapat kesslahan prosedur.
- d. Kesalahan dalam teknis penyegelan kotak suara yang dilakukan jajaran KPU Kabupaten dari tingkat KPPS sampai PPK.
- e. Terdapat kurang profesionalitas jajaran KPU Kabupaten Rembang khususnya anggota KPPS dalam menerima dan melayani pemilih pindahan/DPPH yang tidak proseuran dengan membawa A5.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, yaitu :

- a. Kurang profesionalnya jajaran KPU Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas saat proses tahapan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai Kecamatan, dimana kesalahan tersebut banyak dilakukan pada pengisian formulir

model C dan hal tersebut hampir terjadi pada semua TPS di Kabupaten Rembang.

- b. Penguasaan materi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang belum menguasai pengisian formulir berita acara model C. Sehingga kedepannya diperlukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada KPPS tidak.
- c. Saksi Paslon mengalami keberatan dalam perolehan suara yang didapatkan dari salah satu Pasangan Calon, dan hal tersebut membuat salah satu saksi Pasangan calon tidak mau untuk mendatangi formulir model D.
- d. Pelaksanaan rekapitulasi yang langsung dilakukan di tingkat kecamatan tanpa melalui rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan dilakukan dengan cara membuka kotak demi kotak per TPS membuat rekapitulasi membutuhkan waktu yang cukup lama.
- e. Pada rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak menggunakan aplikasi SIREKAP, hal ini dikarenakan minimnya jaringan internet di beberapa kecamatan dan server aplikasi SIREKAP mengalami down saat proses penghitungan suara ditingkat Kecamatan.